




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor : 42 / Pdt.G / 2010 / PN.NGR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara -
perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

1. I Wayan Lendra, umur 75 tahun, pekerjaan tani ; -----

2. I Nyoman Bere, umur 73 tahun, pekerjaan tani ; -----

3. I Wayan Rai, umur 70 tahun, pekerjaan tani ;

(Sama – sama bertempat tinggal di Pangkung Jelati, Desa Yeh Sumbul,
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana) ;

4. I Made Lodra, umur 70 tahun, pekerjaan tani ; -----

5. I Ketut Latra Mudiana, umur 60 tahun, pekerjaan tani ; -----

6. I Wayan Wita, umur 45 tahun, pekerjaan
tani ; -----

7. I Made Wistaya, umur 40 tahun, pekerjaan tani ; -----

8. I Putu Sudarsana, umur 30 tahun, pekerjaan tani ; -----

9. I Ketut Repet, umur 80 tahun, pekerjaan tani ; -----



(Sama – sama bertempat tinggal di Dusun Nusa Mare, Desa Yeh Embang Kangin,
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana} ; -----

10. I Wayan Tulis, umur 70 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun
Anyar Sari Kangin, Desa Nusa Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana,
para Penggugat selanjutnya menyerahkan kuasa kepada : **SUPRIYONO, SH.**

Dan **I KETUT SATRA AEKURATA, SH.**, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan
Yudistira No.17 Negara - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei
2010 (terlampir), selanjutnya di disebut sebagai : **PARA – PENGGUGAT.** ; ---

-----**M E L A W A N**-----

1. PT. TUMBUH SEPADAN, Direktur Hery Isyanto dengan alamat
Jalan Tukad Unda N0. 23 Denpasar selanjutnya disebut
TERGUGAT I ;-----

2. PT. BANK MANDIRI (Persero) Cabang Denpasar (Eks
BAPINDO) dengan alamat jalan Veteran Denpasar, selanjutnya
disebut sebut **TERGUGAT II.** ; ---

3. DEPARTEMEN KEUANGAN C/q Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Singaraja dengan alamat jalan Udayana No. 10
Singaraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

4. I Wayan Laya, umur 45 tahun, pekerjaan swasta, alamat Banjar
Samuan, Desa Carang Sari, Kecamatan Petang Badung,
selanjutnya disebut : **TERGUGAT IV.** ;



5. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana di
Negara dengan alamat Jalan Mayor Sugianyar No.9 Negara,
selanjutnya disebut : **TERGUGAT V.** ;

6. I Wayan Siden, umur 35 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di
Dusun Nusa Mara, Desa Yeh Embang Kangin, Kecamatan
Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut :
TERGUGAT VI. ;-----

7. I Wayan Wardana, umur 48 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dusun
Nusamara, Desa Yeh Embang Kangin, Kecamatan Mendoyo,
Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut : **TERGUGAT VII.** ;

8. Ni Luh Sriani, umur 40 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dusun
Nusamara, Desa Yeh Embang Kangin, Kecamatan Mendoyo,
Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut : **TERGUGAT VIII.** ;

9. I Wayan Mudayasa, umur 39 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di
Banjar Seding, Desa Sekartaji, Kecamatan Sampalan, Kabupaten
Klungkung, selanjutnya disebut : **TERGUGAT**
IX. ;-----

10. I Wayan Tantra, umur 53 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di
Dusun Nusamara, Desa Yeh Embang Kangin, Kecamatan



Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut :

TERGUGAT X ; -----

11. Ketut Suliantara, umur 39 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di

Dusun Nusamara, Desa Yeh Embang Kangin, Kecamatan

Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut :

TERGUGAT XI ; -----

12. Kade Budiarsana umur 34 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di

Dusun Nusamara, Desa Yeh Embang Kangin, Kecamatan

Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut :

TERGUGAT XII ; -----

13. Komang Rai Mantra, umur 40 tahun, pekerjaan swasta, beralamat

di Dusun Nusamara, Desa Yeh Embang Kangin, Kecamatan

Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut :

TERGUGAT XIII ; -----

14. Gede Wardana Yasa, umur 42 tahun, pekerjaan swasta, alamat di

Banjar Badung, Desa Sibang, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten

Badung, selanjutnya disebut : **TERGUGAT XIV** ;

15. Ketut Westa, umur 66 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di

Dusun Nusamara, Desa Yeh Embang Kangin, Kecamatan

Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selanjutnya :disebut :

TERGUGAT XV . ; -----

16. Putu Sudarsana, umur 42 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di

Dusun Nusa Mare, Desa Yeh Embang Kangin, Kecamatan



Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selanjutnya menguasai kepada
I Made Letra, Umur 55 tahun, pekerjaan tani, alamat Banjar
Nusamara, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo,
Kabupaten Jembrana, Surat Kuasa tertanggal 23 Juli 2010,
selanjutnya disebut : **TERGUGAT XVI** :

17. Dewa Kade Nirya, umur 63 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di
Dusun Nusamara, Desa Yeh Embang Kangin, Kecamatan
Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selanjutnya : disebut :
TERGUGAT XVII. ; -----

18. I Komang Tangkas, umur 24 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di
Dusun Nusamara, Desa Yeh Embang Kangin, Kecamatan
Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selanjutnya : disebut :
TERGUGAT XVIII. ; -----

19. Komang Mudana, umur 63 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di
Dusun Nusamara, Desa Yeh Embang Kangin, Kecamatan
Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selanjutnya : disebut :
TERGUGAT XIX. ; -----

- **Pengadilan Negeri tersebut ;**-----
- Setelah membaca Surat Gugatan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----
- Setelah mendengar pihak yang berperkara;-----



- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara;-----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara;-----
- Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 21 Juni 2010 dalam Register Nomor: 42/Pdt.G/2010/PN.NGR. telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa para Penggugat adalah keponakan, adik dan kakak kandung dari I Made Repek (alm) sebagaimana dapat dilihat dalam uraian silsilah terlampir, maka dengan demikian para Penggugat adalah ahli waris dalam garis purusa (laki-laki) dari I Made Repek (alm) ;-----
2. Bahwa I Made Repek (alm) kawin dengan Ni Nyoman Kerti sekarang telah almarhum tidak memiliki keturunan (putung) ;-----
3. Bahwa dengan meninggalnya I Made Repek (alm) pada tahun 1992 jandanya Ni Nyoman Kerti mulih dee (pulang kerumah asal) dan meninggal dunia di rumah asalnya tahun 2009 ;-----



4. Bahwa semasa hidupnya I Made Repek (alm) ada memiliki tanah yang asalnya dari tanah warisan tanah milik I Nyoman Gilibung (alm) yang merupakan ayah kandung/kakek dari ayah para Penggugat dan I Made Repek (alm) sebagaimana terurai dalam silsilah berupa tanah tegalan seluas 20.000 m2 SHM No.1820 atas nama I Made Repek terletak di Desa Yeh Embang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dengan batas-

batas :-----

-

- Utara : Pan Lodra ;-----
- Timur : Tanah milik Made Repek ;-----
- Selatan: Pan Sipleg ;-----
- Barat : tanah milik Made Repek ;-----

Selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa ;-----

Tanah tegalan seluas 20.000 m2 SHM N0.1821 atas nama I Made Repek terletak di Desa Yeh Embang Kangin, Kecamatan Mendoo, Kabupaten Jembrana ;-----

Tanah tegalan seluas 10.100 m2 SHM No.1819 terletak di Desa Yeh Embang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atas nama I Made Repek;-----

5. Bahwa ketika janda I Made Repek (alm) pulang kerumah asalnya di Nusa Penida sekitar tahun 1994, tanpa setahu dan seijin para Penggugat selaku ahli waris dari I Made Repek (alm) jandanya I Made Repek yang bernama



Ni Nyoman Kerti ternyata secara diam-diam ada membawa pulang kerumah asalnya yakni bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat SHM No.1820, seluas 20.000 m2 atas nama I Made Repek (alm) terletak di Desa Yeh Embang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana yakni obyek tanah sengketa ;-----

6. Bahwa kemudian oleh Ni Nyoman Kerti (alm) tanah SHM No.1820 seluas 20.000 m2 atas nama I Made Repek terletak di desa Yeh embang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas :-----

- Utara : Pan Lodra ;-----
- Timur : Tanah milik Made Repek ;-----
- Selatan: Pan Sipleg ;-----
- Barat : Tanah milik Made Repek ;-----

Tanpa setahu dan seijin para Penggugat selaku ahli waris sertifikat tanah tersebut dipinjamkan uang kepada Tergugat I PT. Tumbuh Sepadan, direktur Hery Isyanto dengan memalsukan silsilah ahli waris ;-----

7. Bahwa selanjutnya oleh Tergugat I sertifikat hak milik No.1920 luas 20.000 m2 atas nama I Made Repek (alm) tanah obyek sengketa diatas dijadikan jaminan hutang atas pinjaman kredit Tergugat I pada Bank Bapindo sekarang menjadi Bank Mandiri (Tergugat III) ;-----



8. Bahwa Tergugat II selaku pihak perbankan tidak hati-hati dan tidak cermat dalam memeriksa dan menilai kebenaran dari status kepemilikan tanah obyek jaminan termasuk meneliti kebenaran ahli waris yang berhak terhadap obyek tanah jaminan hutang oleh Tergugat I diatas yang dipinjamnya pada Tergugat II selaku kreditur. Dimana dalam sertifikat sebagai jaminan tersebut tanah obyek sengketa tertera atas nama I Made Repek (alm) dan I Made Repek (alm) telah meninggal dunia pada tahun 1992, dengan demikian yang seharusnya memberi persetujuan dan mengijinkan sertifikat tanah obyek sengketa tersebut dijadikan jaminan hutang addalah para Penggugat selaku ahli waris yang sah. Namun kenyataan formil dan materiil para Penggugat tidak pernah tahu dan memberikan persetujuan serta mengijinkan tanah obyek sengketa tersebut dijadikan jaminan hutang ;-----

9. Bahwa para Penggugat baru mengetahui tanah obyek sengketa tersebut menjadi jaminan hutang Tergugat I kepada Tergugat II selaku kreditur dari adanya surat pemberitahuan lelang dari Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara yakni Tergugat III, dimana surat tersebut ditembuskan kepada saudara kandung I Made Repek (alm) di desa Yeh Embang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ;-----

10. Bahwa dari surat pemberitahuan Tergugat II tersebut para Penggugat tidak menanggapi dan tidak mengerti kenapa I Made Repek yang telah meninggal dunia pada tahun 1992 sertifikat tanahnya sebagaimana obyek sengketa tersebut diatas menjadi agunan pada Tergugat II melalui Tergugat I pada tahun 2000, sedangkan para Penggugat selaku ahl waris tidak



pernah tahu dan tidak pernah memberikan persetujuan kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I ;-----

11. Bahwa Tergugat III sebagai pejabat lelang yang diminta bantuan oleh Tergugat II juga telah lalai tidak memeriksa dan menverifikasi ulang akan kebenaran dari dokumen-dokumen dari bukti kepemilikan barang jaminan yang dimintakan lelang dengan mengedepankan prinsip hati-hati terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen yang mendukung keabsahan barang jaminan tersebut, memang barang jaminan tidak mengandung cacat hukum ketika ternyata barang jaminan tersebut didasari oleh dokumen yang patut diduga palsu atau dipalsukan dapat dilihat dari nama yang tertera dalam sertifikat jaminan tersebut, sehingga dapat diketahui kebenaran dan kepemilikan ahli waris dari yang berhak terhadap tanah jaminan tersebut ;---

12. Bahwa dari lelang yang dilakukan Tergugat III terhadap barang jaminan tersebut, selanjutnya barang jaminan tersebut dilelang oleh Tergugat IV sebagai pemenang lelang dengan harga lelang yang tidak sesuai dengan nilai obyek jaminan tersebut ;-----

13. Bahwa Tergugat IV dengan menyatakan diri sebagai pemenang lelang pernah mendatangi para Penggugat untuk mengosongkan tanah tersebut dan tentu para Penggugat menolak dan memberitahu Tergugat IV bahwa tanah obyek sengketa tersebut ahli warisnya adalah para Penggugat , karena pemilik tanah tersebut telah meninggal dunia sejak lama tahun 1992 dan tidak mempunyai anak, namun Tergugat IV tidak mengindahkan



pemberitahuan para

Penggugat ;-----

14. Bahwa Tergugat IV selanjutnya mendaftarkan risalah lelang tersebut ke Kantor Pertanahan di Jembrana yakni Tergugat V untuk membalik nama status kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut dan Tergugat V tanpa memeriksa kembali akan kebenaran isi dokumen jaminan tersebut beserta risalah lelang memproses pendaftaran dari Tergugat IV tersebut untuk diterbitkan

sertifikat ;-----

15. Bahwa selanjutnya Tergugat IV menjual secara mengkavling tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat VI s/d Tergugat XIX yang masing-masing luas yang dibeli oleh Tergugat VI s/d Tergugat XIX tidak diketahui luasnya dengan pasti oleh para Penggugat dan para Tergugat VI s/d Tergugat XIX tidak menggunakan sifat hati-hati dalam melakukan jual beli tanah dengan Tergugat IV ;-----

16. Bahwa dengan demikian ternyata dari sejak obyek tanah sengketa dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I kepada Tergugat II Bank Mandiri (eks Bapindo) sampai proses lelang dan seterusnya sampai dijual kavling kepada Tergugat VI s/d Tergugat XIX didasarkan pada dokumen yang diduga palsu dan adanya penyalahgunaan keadaan dimana dokumen-dokumen pendukung dari bukti-bukti hak milik tanah obyek sengketa tersebut tidak benar adanya, karena tanpa persetujuan dan seijin ahli waris yakni para Penggugat, maka penjamin obyek sengketa berupa tanah tersebut yakni SHM No.1820 luas 20.000 m2 atas nama I made Repek



(alm) terletak di Desa Yeh embang Kangin dengan batas-batas :-----

- Utara : Pan
Lodra ;-----
- Timur : Tanah milik Made
Repek ;-----
- Selatan : Pan
Sipleg ;-----
- Barat : tanah milik Made
Repek ;-----

Adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya dan selanjutnya para Tergugat menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut diatas dalam keadaan seperti semula ke atas nama I Made Repek (alm) kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang sah ;-----

17. Bahwa untuk menjamin pengembalian sertifikat atas tanah tersebut ke atas nama semula dan sekaligus tanah obyek sengketa sebagai pemenuhan dari gugatan ini dan untuk menjamin obyek tanah sengketa tidak dipindahkan tangankan kepada pihak lain dengan cara dijual, dijaminkan atau pun digadaikan oleh para Tergugat IV, Tergugat VI s/d Tergugat XIX, maka para Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan konservatoir beslag;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :-----



1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan hukum para Penggugat adalah ahli waris purusa (laki-laki) dari I Made Repek (alm) yang berhak atas tanah obyek sengketa SHM No.1820 luas 20.000 m2 atas nama I Made Repek (alm) terletak di Desa Yeh Embang Kangin dengan batas-batas :-----

- Utara : Pan Lodra ;-----
- Timur : Tanah milik made Repek ;-----
- Selatan: Pan Sipleg ;-----
- Barat : tanah milik Made Repek ;-----

3. Menyatakan hukum janda I Made Repek (alm) Ni Nyoman Kerti (alm) yang telah mulih dee (pulang kerumah asal) sepeninggal I Made Repek (alm) adalah bukan ahli waris dari mendiang suaminya I Made Repek (alm) ;-----

4. Menyatakan hukum tanah bersertifikat hak milik No.1820 luas 20.000 m2 atas nama I Made Repek (alm) terletak di Desa Yeh Embang Kangin degan batas-batas :-----

- Utara : Pan Lodra ;-----



- Timur : Tanah milik Made Repek ;-----
 - Selatan: Pan Sipleg ;-----
 - Barat : tanah milik Made Repek ;-----
5. Menyatakan hukum lelang jaminan tanah sertifikat hak milik No.1820 luas 20.000 m2 atas nama I Made Repek (alm) terletak di Desa Yeh Embang Kangin dengan batas-batas :-----
- Utara : Pan Lodra ;-----
 - Timur : Tanah milik made Repek ;-----
 - Selatan: Pan Sipleg ;-----
 - Barat : tanah milik Made Repek ;-----

Yang dilakukan oleh Tergugat III atas permintaan Tergugat II adalah tidak sah dan cacat hukum dan harus dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya ;-----

6. Menyatakan hukum lelang yang dimenangkan oleh Tergugat IV adalah tidak sah dan dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya ;-----
7. Menyatakan hukum proses balik nama sertifikat hak milik No.1820 luas 20.000 m2 atas nama I Made Repek (alm) terletak di Desa Yeh Embang Kangin dengan batas-batas :-----



- Utara : Pan

Lodra ;-----

- Timur : Tanah milik made Repek ;-----

- Selatan: Pan Sipleg ;-----

- Barat : tanah milik Made

Repek ;-----

8. Menyatakan hukum jual beli yang dilakukan Tergugat IV yang dilakukan Tergugat V berdasarkan risalah lelang dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya ;-----

9. Menghukum Tergugat V untuk membalik nama atas nama sertifikat tanah obyek sengketa ke atas nama semula I Ketut Repek (alm) dalam keadaan seperti semula ;-----

10. Menghukum Tergugat IV, Tergugat VI s/d XIX atau siapa saja yang ikut menikmati dan menguasai tanah obyek sengketa, tersebut kepada para Penggugat untuk menyerahkan kembali tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada para Penggugat dalam keadaan seperti semula bilamana perlu dengan bantuan aparat kepolisian ;-----

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan ;-----



12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan kuasanya secara bergantian baik sdr. **I Ketut Satra Aikurata,SH** maupun sdr. **Supriyono,SH**, oleh karena para Tergugat tidak secara keseluruhan dapat hadir bersamaan dalam waktu yang sama dimana untuk itu selanjutnya Tergugat (2) telah menunjuk dan hadir Kuasa Hukumnya bernama : **Didik Effendi, SH., Wibisono** dan **I Ketut Rinia** kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.095/SK.CHC.LGL/2010 tertanggal 12 Agustus 2010 sementara itu Tergugat (3) kemudian memberikan kuasa hukum kepada sdr. **I Gusti Ketut Nurat., SH** berdasarkan Surat Kuasa No.SKU-182/MK.06./2010 tanggal : 20 Juli 2010 sedangkan untuk Tergugat (5) juga memberikan kuasa hukum kepada sdr. **I Gede Arya Maharta., SH** berdasarkan Surat Kuasa No.03/VII/2010 tertanggal 21 Juli 2010 dan untuk Tergugat (XVI) juga telah menghadap kuasanya bernama : **I Made Letra** sedangkan untuk Tergugat selebihnya telah dipanggil secara patut dan pernah hadir untuk kemudian tidak kembali hadir tanpa menunjuk kuasa dan memberikan alasan yang sah untuk itu kecuali Tergugat (I), Tergugat (IV) dan Tergugat (VII) yang sama sekali tidak pernah hadir dimuka persidangan tanpa menunjuk kuasa hukum dan memberikan alasan yang sah untuk itu walalupun telah dipanggil secara patut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para Pihak yang hadir kecuali Tergugat (I), (IV), (VII), (XI) dan (XIV) walaupun untuk kemudian Tergugat (XI) dan (XIV) pernah hadir namun untuk Tergugat (I), (IV) dan (VII) tidak pernah hadir



menghadap dimuka persidangan walaupun untuk itu telah dipanggil secara sah dan patut dengan menunjuk sdr. **Slamet Budiono., SH., MH.** sebagai hakim Mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 namun sesuai dengan hasil laporan mediasi tertanggal : 21 September 2010 pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi yang dilakukan tidak mencapai titik temu / tidak berhasil sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara dimulai yakni dengan pembacaan surat gugatan Penggugat , terhadap gugatan dimaksud pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat (II) telah mengajukan jawabannya tertanggal 6 Juli 2010 yang isinya sebagai berikut : -----

I. DALAM

EKSEPSI ;-----

1. Bahwa TERGUGAT II menolak semua dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT , kecuali apabila TERGUGAT II mengakuinya secara tegas ;-----

2. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN KURANG PIHAK.-----

Bahwa PENGGUGAT pada butir 4 petitum gugatannya menyatakan sbb. :-----

Menyatakan hukum tanah sertifikat hak milik Nomor 1820 luas 20.000 m² atas nama I Made Repek (Alm.) terletak di Desa Yeh Embang Kangin dengan batas – batas :-----

- *Utara : Pan Lodra.-----*



- *Timur : Tanah milik Made Repek.*-----
- *Selatan : Pan*
Sipleg.-----
- *Barat : Tanah milik Made Repek.*-----

Yang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I PT Tumbuh Sempadan, Direktur Hery Isyanto kepada Tergugat II PT Bank

Mandiri (Persero) Cabang Denpasar (eks BAPINDO) adalah tidak sah dan cacat hukum dan dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya.-----

Bahwa atas dasar petitum gugatan dimaksud, jelaslah bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah kurang pihak, dengan alasan sbb. :-----

- a. Bahwa tanah SHM Nomor 1820 luas 20.000 m² atas nama I Made Repek yang terletak di Desa Yeh Embang, Kabupaten Jembrana (“tanah objek sengketa”) tersebut telah diikat dengan Sertifikat Hipotik Nomor 62 Tanggal 30 Juli 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana atas dasar Akta Hipotik Nomor 07/MDY/1994 tanggal 30 Juni 1994 yang dibuat oleh I Putu Ngurah Hadi Sudewa, SH yang merupakan tindak lanjut dari Surat Kuasa Memasang Hipotik dan Kuasa Menjual tanggal 26 April 1993 Nomor 100 yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH.
- b. Bahwa sedangkan Surat Kuasa Memasang Hipotik dan Kuasa Menjual tanggal 26 vApril 1993 Nomor 100 yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH tersebut dibuat atas dasar Surat



Pernyataan Waris dan Silsilah Keluarga tertanggal 21 April 1993 yang dibuat oleh I Made Repek yang diketahui oleh Kepala Dusun Nusamara, Kepala dusun Yehembang Kangin dan Camat Mendoyo.-----

- c. Bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut diatas maka jelaslah bahwa seharusnya PENGGUGAT juga mengajukan gugatan kepada I Putu Ngurah Hadi Sudewa, SH yang membuat Akta Hipotik Nomor 07/MDY/1994 tanggal 30 Juni 1994 dan I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH yang membuat Surat Kuasa Memasang Hipotik dan Kuasa Menjual tanggal 26 April 1993 Nomor 100.-----
- d. Bahwa selain itu PENGGUGAT seharusnya juga melibatkan dan mengajukan gugatan kepada Kepala Dusun Nusamara, Kepala Desa Yehembang Kangin, Camat Mendoyo sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai TURUT TERGUGAT karena merekalah pihak yang memahami atau setidaknya mengetahui pembuatan Surat Pernyataan Waris dan Silsilah Keluarga tertanggal 21 April 1993 yang menurut PENGGUGAT patut diduga palsu atau dipalsukan dan menjadi sumber atau akar permasalahan sebagaimana disampaikan dalam posita gugatannya.-----
- e. Bahwa mengingat PENGGUGAT tidak menarik I Putu Ngurah Hadi Sudewa, SH., I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH., Kepala Dusun Nusamara, Kepala Desa Yehembang Kangin, dan Camat Mendoyo sebagai para pihak dalam perkara a quo, maka



jelaslah gugatan PENGGUGAT dimaksud telah kurang pihak.

Sehingga atas dasar hal tersebut TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa agar menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.-----

3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT BELUM SAATNYA DIAJUKAN KARENA BELUM ADA PUTUSAN PIDANA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (GUGATAN PREMATURE).-----

Bahwa PENGGUGAT dalam butir 6 posita gugatannya menyatakan sebagai berikut :-----

Tanpa setahu dan seijin para Penggugat selaku ahli waris sertifikat tanah tersebut dipinjamkan uang kepada TERGUGAT I PT TUMBUH SEMPADAN, Direktur Henry Isyanto dengan memalsukan silsilah ahli waris.-----

Bahwa selanjutnya PENGGUGAT dalam butir 11 posita gugatannya menyatakan sebagai berikut :-----

“... ternyata barang jaminan tersebut didasari oleh dokumen yang patut diduga palsu atau dipalsukan...”;-----

Bahwa selain itu, PENGGUGAT dalam butir 16 posita gugatannya menyatakan sebagai berikut :-----

Bahwa dengan demikian ternyata dari sejak objek sengketa dijadikan jaminan hutang oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II Bank Mandiri (eks BAPINDO) sampai proses lelang dan seterusnya sampai dijual kavling kepada TERGUGAT



IV s/d TERGUGAT XIX didasarkan pada dokumen yang diduga palsu dan adanya penyalahgunaan keadaan dimana dokumen-dokumen pendukung dari bukti-bukti hak milik tanah objek sengketa tersebut tidak benar adanya, karena tanpa persetujuan dan seijin ahli waris yakni Para Penggugat, maka penjaminan objek sengketa berupa tanah tersebut yakni SHM Nomor 1820 luas 20.000 m² atas nama I Made Repek (alm) terletak di Desa Yeh Embang Kangin dengan batas – batas :-----

Utara : Pan Lodra.-----

Timur : Tanah milik Made Repek.-----

Selatan : Pan Sipleg.-----

Barat : Tanah milik Made Repek adalah tidak syah dan harus dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya.-----

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa gugatan PENGGUGAT tersebut premature (belum saatnya dijalankan), dengan alasan sbb. ;-----

- a. Bahwa untuk membuktikan apakah benar telah terjadi pemalsuan dokumen pada saat sejak objek sengketa dijadikan jaminan hutang oleh TERGUGAT I sampai TERGUGAT II Bank Mandiri (eks BAPINDO), pada saat proses lelang sampai dengan tanah objek sengketa tersebut dijual kepada TERGUGAT VI s/d TERGUGAT XIX haruslah didukung oleh adanya putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang



menyatakan bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen.-----

- b. Bahwa sampai dengan saat ini belum ada putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa terbukti telah terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo.-----
- c. Bahwa apabila PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud, maka jelaslah bahwa dalil gugatan PENGGUGAT khususnya yang menyatakan bahwa ada pemalsuan dokumen adalah mengada – ada sehingga gugatan ini premature (belum waktunya diajukan), karena sama sekali tidak berdasar dan dibuat – buat oleh PENGGUGAT , sehingga seyogyanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima.-----
- d. Fakta hukum tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 138 ayat (7) dan (8) HIR yang menyatakan pada intinya bahwa terhadap perkara yang didalamnya terdapat dugaan adanya pemalsuan surat maka pemeriksaan terjadap perkara tersebut harus ditangguhkan terlebih dahulu sampai diperoleh keputusan dalam perkara pidananya.-----



4. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI NEGARA UNTUK MEMERIKSA PERKARA A QUO.-----

Dalam butir 7 posita gugatannya PENGGUGAT menyatakan sbb. :

Menyatakan hukum tanah sertifikat hak milik Nomor 1820 luas

20.000 m² atas nama I Made Repek (Alm.) terletak di Desa Yeh

Embang Kangin dengan batas – batas :-----

- *Utara : Pan Lodra.*-----
- *Timur : Tanah milik Made Repek.*-----
- *Selatan : Pan Sipleg.*-----
- *Barat : Tanah milik Made Repek.*-----

Semula atas nama I Made Repek (alm) ke atas nama TERGUGAT IV yang dilakukan Tergugat V berdasarkan risalah lelang dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya.-----

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa Pengadilan Negeri Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo, karena yang benar yang berwenang memeriksa gugatan ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan alasan sbb. :-----

- a. Bahwa balik nama yang dilakukan oleh TERGUGAT V dilakukan atas dasar putusan pejabat dari kantor Badan



Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana yang merupakan
 Pejabat Tata Usaha Negara.-----

- b. Bahwa mengingat Pengadilan Negeri Negara tidak berwenang untuk memeriksa keabsahan atas putusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, maka seharusnya Pengadilan Negeri Negara menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo, karena yang berwenang untuk memeriksa adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.-----
- c. Bahwa atas dasar hukum tersebut di atas maka mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Negeri Negara menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima, karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa perkara a quo.-----

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa hal – hal yang telah disebutkan Dalam Eksepsi mohon dianggap tercantum dan terulang lagi disini.-----

NI NYOMAN KERTI ADALAH AHLI WARIS YANG SAH DARI I MADE REPEK, SEHINGGA NI NYOMAN KERTI BERHAK UNTUK MENJAMINKAN TANAH OBJEK DAN SENGKETA BAGI FASILITAS KREDIT PT. TUMBUH SEPADAN PADA



**TERGUGAT II TANPA MEMINYA IZIN TERLEBIH DAHULU
KEPADA PARA PENGGUGAT .-----**

2. Bahwa harus ditolak butir 1, 5 sampai dengan 6, 10 dan 16 posita gugatan PENGGUGAT yang menyatakan pada intinya bahwa para PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari I Made Repek sehingga seharusnya penjaminan tanah objek sengketa harus memperoleh persetujuan dan diberitahukan terlebih dahulu kepada para PENGGUGAT . Adapun alasan TERGUGAT II terhadap dalil gugatan PENGGUGAT tersebut adalah sebagai berikut :-----

- a. Bahwa tidak benar para PENGGUGAT adalah ahli waris keponakan, adik, kakak kandung dari I Made Repek (alm), karena secara yuridis formal yang benar menjadi ahli waris almarhum I Made Repek adalah **Ni Nyoman Kerti berdasarkan Surat Pernyataan Waris dan Silsilah Keluarga tertanggal 21 April 1993 yang diketahui Kepala Dusun Nusamara, Kepala Desa Yeh Embang Kangin dan Camat Mendoyo.**-----
- b. Bahwa mengingat Surat Pernyataan Waris dan Silsilah Keluarga tertanggal 21 April 1993 tersebut diketahui oleh Kepala Dusun Nusamara, Kepala Desa Yeh Embang Kangin, dan Camat Mendoyo, maka kebenaran materi surat pernyataan waris serta silsilah keluarga dimaksud secara hukum **harus**



dianggap benar, mengingat hal tersebut telah dibenarkan oleh pihak – pihak yang berwenang dalam hal ini oleh Kepala Dusun Nusamara, Kepala Desa Yeh Embang Kanging, dan Camat Mendoyo.-----

- c. Bahwa atas dasar adanya Surat Pernyataan Waris dan Silsilah Keluarga tertanggal 21 April 1993 yang diketahui oleh Kepala Dusun Nusamara, Kepala Desa Yeh Embang Kanging dan Camat Mendoyo yang menyatakan bahwa ahli waris I Made Repek (alm) adalah Ni Nyoman Kerti, Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH selaku pejabat Publik pembuat akta otentik berupa Surat Kuasa Memasang Hipotik dan Kuasa Menjual Nomor 100 tanggal 26 April 1993 dari Ni Nyoman Kerti kepada TERGUGAT II untuk memberikan kuasa untuk memasang hipotik serta menjual atas tanah objek sengketa dimaksud.-----
- d. Bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan Surat Kuasa Memasang Hipotik dan Kuasa Menjual Nomor 100 tanggal 26 April 1993 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH serta Akta Hipotik Nomor 07/MDY/1994 tanggal 30 Juni 1994 yang dibuat oleh I Putu Ngurah Hadi Sudewa, SH yang menyatakan bahwa Ni Nyoman Kerti adalah ahli waris almarhum I Made Repek.-----
- e. Bahwa Surat Kuasa Memasang Hipotik dan Kuasa Menjual Nomor 100 tanggal 26 April 1993 serta Akta Hipotik Nomor 07/MDY/1994 tanggal 30 Juni 1994 tersebut adalah akta otentik



yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan **Pasal 165 HIR / 285 RBg.**-----

- f. Bahwa sementara itu pengakuan para PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa para PENGGUGAT adalah ahli waris I Made Repek (alm) berdasarkan silsilah keluarga berdasarkan sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya harus ditolak karena silsilah keluarga yang dibuat **hanyalah dokumen di bawah tangan saja, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.**-----
- g. Bahwa selain itu silsilah keluarga PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak didukung oleh dokumen otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang maupun notaries, sehingga kebenarannya sangat dan karenanya harus ditolak.-----
- h. Bahwa silsilah keluarga yang dipergunakan oleh PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo tersebut, bukanlah merupakan Surat Keterangan Waris yang dapat dipakai sebagai salah satu bukti pewarisan sebagaimana ditentukan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dari Mahkamah Agung bulan April 1994 jo Surat Mahkamah Agung RI No. KMA/1036/X/1994/ tanggal 14 Oktober 1994.-----
- i. Bahwa sesuai dengan pengakuan PENGGUGAT pada butir 2 dan 3 dalil gugatan PENGGUGAT bahwa Ni Nyoman Kerti adalah satu – satunya ahli waris dari I Made Repek, karena keduanya tidak memiliki keturunan, konsekuensi hukumnya



maka Ni Nyoman Kerti adalah ahli waris yang sah dari I Made Repek, sehingga Ni Nyoman Kerti berhak untuk melakukan tindakan hukum apapun terhadap tanah objek sengketa tersebut termasuk menjaminkan tanah dimaksud untuk kepentingan PT

Tumbuh Sempadan pada TERGUGAT II.-----

- j. Bahwa mengingat Ni Nyoman Kerti adalah ahli waris yang sah dari I Made Repek, maka setiap tindakan hukum yang dilakukan termasuk menjaminkan tanah objek sengketa tersebut untuk menjamin fasilitas kredit PT Tumbuh Sempadan pada TERGUGAT II tidak memerlukan persetujuan dan ijin dari para PENGGUGAT .-----

**TANAH OBJEK SENGKETA TERMASUK HARTA GONO –
GINI ARI NI NYOMAN KERTI DAN I MADE REPEK.-----**

1. Bahwa harus ditolak butir 4 posita gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah statusnya adalah tanah harta warisan dari I Nyoman Glibung, karena perolehan atas tanah tersebut didapat setelah perkawinan I Made Repek dan Ni Nyoman Kerti, sehingga status tanah tersebut adalah harta gono – gini. Dengan demikian tanah objek sengketa dimaksud bukanlah merupakan hak milik dari para PENGGUGAT .-----



**TERGUGAT II TELAH BERHATI – HATI DAN CERMAT
DALAM MEMERIKSA DAN MENILAI KEBENARAN DARI
STATUS KEPEMILIKAN TANAH OBJEK SENGKETA.-----**

2. Bahwa harus ditolak butir 8 dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT II tidak berhati – hati dan tidak cermat dalam memeriksa dan menilai kebenaran dari status kepemilikan tanah objek sengketa, dengan alasan sbb. :-----

- a. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor DPS/10/KUK/1993 tanggal 5 Pebruari 1993 dan SPPK Nomor 122.BAK.DPS pada awalnya TERGUGAT II telah memberikan fasilitas kredit Kredit Usaha Kecil kepada PT Tumbuh Sepadan sebesar Rp. 75.000.000,------
- b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Addendum III Perjanjian Kredit Nomor DPS/10/KUK/1993 tanggal 22 Juni 1993, TERGUGAT II memberikan tambahan fasilitas kredit PT Tumbuh Sepadan sebesar Rp. 75.000.000,- sehingga total limit menjadi Rp. 150.000.000,- dengan jaminan antara lain berupa tanah objek sengketa.-----
- c. Bahwa penyerahan tanah objek sengketa oleh Ni Nyoman Kerti kepada TERGUGAT II tersebut dilakukan atas dasar adanya Surat Pernyataan Waris dan Silsilah Keluarga tertanggal 21 April 1993 sebagaimana dijelaskan dalam Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik dan Kuasa Menjual Nomor 100 tanggal 26



April 1993 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra
Wijaya, SH.-----

- d. Bahwa atas dasar Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik dan Kuasa Menjual Nomor 100 tanggal 26 April 1993 tanah objek sengketa tersebut ditingkatkan menjadi Hipotik sesuai dengan Akta Hipotik Nomor 07/MDY/1994 tanggal 30 Juni 1994 dan Sertifikat Hipotik Nomor 62 tanggal 30 Juli 1994 dengan nilai sebesar Rp. 90.000.000,-.-----
- e. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada putusan pengadilan pidana yang menyatakan bahwa Ni Nyoman Kerti telah melakukan tindak pidana pemalsuan Surat Pernyataan Waris dan Silsilah Keluarga tertanggal 21 April 1993, sehingga dalil gugatan PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa ada pemalsuan terhadap Surat Pernyataan Waris dan Silsilah Keluarga tertanggal 21 April 1993 haruslah ditolak karena tidak berdasar sama sekali.-----
- f. Bahwa mengingat Ni Nyoman Kerti adalah ahli waris satu – satunya yang sah dari I Made Repek maka tindakan Ni Nyoman Kerti tidak memerlukan persetujuan dari para Penggugat yang mengaku sebagai para ahli waris dari I Made Repek termasuk diberitahukan kepada para Penggugat .-----
- g. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut maka terbukti bahwa TERGUGAT II telah hati – hati dan cermat dalam memeriksa dan menilai kebenaran atas tanah objek sengketa tersebut. Dengan demikian TERGUGAT II menolak dalil



gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT II tidak hati – hati dan tidak cermat dalam memeriksa dan menilai kebenaran dari status kepemilikan tanah objek sengketa tersebut.-----

**PELELANGAN ATAS TANAH OBJEK SENGKETA TELAH
DILAKUKAN SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN
KETENTUAN YANG BERLAKU.-----**

1. Bahwa harus ditolak butir 11 sampai dengan butir 17 posita gugatan PENGGUGAT , dengan alasan sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa mengingat fasilitas kredit PT Tumbuh Sempadan telah dinyatakan macet oleh TERGUGAT II per tanggal 31 Desember 1995, maka melalui surat Nomor 340.A.Tpp-A.Dps tanggal 25 Agustus 1997, TERGUGAT II menyerahkan pengelolaan / penyelesaian fasilitas kredit macet atas nama PT Tumbuh Sempadan kepada TERGUGAT III untuk dilakukan pelelangan atas nama objek sengketa dimaksud.-----
 - b. Bahwa berkaitan dengan penyerahan fasilitas kredit tersebut, TERGUGAT III telah melelang tanah objek sengketa tersebut dan sebagai pemenang lelang adalah TERGUGAT IV.-----
 - c. Bahwa atas dasar fakta – fakta hukum tersebut, maka pelelangan atas tanah objek sengketa tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.-----



**TANAH OBJEK SENGKETA TIDAK DAPAT DIMOHON SITA
JAMINAN OLEH PENGGUGAT KARENA TERGUGAT II
TELAH MENGIKATNYA DENGAN SERTIFIKAT HIPOTIK.**

1. Bahwa harus ditolak butir 17 dalil gugatan PENGGUGAT yang memohon peletakan sita jaminan atas tanah objek sengketa, dengan alasan bahwa tanah objek sengketa tersebut TERGUGAT II telah diletakan Sertifikat Hipotik Nomor 62 tanggal 30 Juli 1994 atas dasar Akta Hipotik Nomor 07/MDY/1994 tanggal 30 Juni 1994, selain itu seluruh dalil gugatan PENGGUGAT tidak didasarkan pada bukti otentik yang kuat yang dapat diterima.-----
2. Bahwa mengingat gugatan PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum serta dalil yang kuat dalam perkara a quo, maka TERGUGAT II menolak dalil gugatan selebihnya.-----
3. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana tercantum pada butir – butir 1 sampai dengan butir 7 di atas, maka TERGUGAT II menolak seluruh dalil gugatan dari petitum yang diajukan oleh PENGGUGAT .-----

Maka : Berdasarkan alasan yang telah di uraikan di atas, TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 42/



PDT.G/2010/PN.NGR. tanggal 6 Juli 2010 agar berkenan

memutuskan perkara ini sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi ;-----

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh
TERGUGAT II.-----
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT II tidak
dapat diterima.-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

- Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk
seluruhnya.---
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya
perkara.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat . Tergugat (III) juga telah mengajukan Jawaban Pertamanya tertanggal : 09 Nopember 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :-----

A. DALAM

EKSEPSI-----

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Para Penggugat , kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.---
2. Bahwa gugatan dan tuntutan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena suatu gugatan terhadap penjualan lelang/eksekusi yang diajukan setelah dilaksanakannya eksekusi adalah tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1281K/Sip/1979
 tanggal 15 April 1981 dinyatakan bahwa :-----

“Gugatan/keberatan terhadap pelelangan harusnya diajukan sebelum pelelangan dilaksanakan bukan sebaliknya. Gugatan terhadap pelaksanaan lelang/eksekusi harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;-----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan kepada Tergugat III masih terlalu dini/”prematur” karena dalam posisinya pada point 11 mengkaitkan adanya dokumen yang “patut diduga palsu” atau dipalsukan.-----

Bahwa dalil Para Penggugat yang mengandung unsur pidana tersebut belum terbukti kebenarannya karena belum diperiksa dalam perkara pidana untuk memperoleh kebenaran materiil dari suatu dokumen. **Ada asas siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya**, dengan demikian Tergugat III mensomeer pernyataan Penggugat untuk membuktikan pernyataannya tersebut.-----

Sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo haruslah menunggu terlebih dahulu putusan pidana dari pengadilan. -----

4. Eksepsi Error in persona ;-----

- a. Bahwa Tergugat III tidak seharusnya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo sebab antara Tergugat III dengan Para Tergugat tidak ada hubungan hukum apapun mengenai hal yang dipersoalkan Para Penggugat , karena pelaksanaan lelang terhadap objek lelang yang dijadikan jaminan hutang dilaksanakan oleh



KPKNL Denpasar (dahulu KP3N
 Denpasar).-----

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.4K?RUP/1985 tahun 1985 menyebutkan bahwa untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri maka syarat mutlaknya harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara.-----

Keputusan Mahkamah Agung RI No.294 K/SIP/1971 tanggal 07-07-1971 mensyaratkan bahwa “gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Tergugat III sepatutnya dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo. -----

b. Bahwa Para Penggugat dalam posita No.9 menyebutkan bahwa “...adanya surat pemberitahuan lelang dari Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara yakni Tergugat III...” dan pada posita No.11 menyebutkan identitas dari Tergugat III sehingga menyebabkan gugatan tersebut menjadi kabur. “Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara” pada posita No.9 adalah Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Denpasar yang berkedudukan di Denpasar.-----



Sedangkan “Pejabat Lelang” pada posita No.11 adalah Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Singaraja.-----

Berdasarkan hal tersebut sudah sepantasnya gugatan a quo oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya. -----

5. Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Concersium) ;-----

a. Bahwa setelah dicermati bahwa selain pihak-pihak yang diikutsertakan Penggugat dalam gugatannya juga masih ada pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam permasalahan tersebut namun belum diikutsertakan dalam gugatan a quo, karena merupakan pihak yang terkait dengan proses pengurusan piutang negara yaitu PUPN Wilayah VII Denpasar dan KP3N Denpasar.-----

b. Bahwa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Wilayah VII Denpasar merupakan suatu Panitia yang dibentuk oleh Negara untuk melakukan proses pengurusan piutang negara dan instansi atau Badan-badan Usaha Milik Negara berdasarkan pada Undang-undang No.49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, bahwa dalam perkara a quo proses pengurusan piutang Tergugat I, telah diserahkan pengurusannya oleh Tergugat II kepada PUPN Wilayah VII Denpasar dan KP3N



Denpasar.-----

Bahwa oleh karena PUPN Wilayah VII Denpasar dan dari KP3N Denpasar tidak ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, maka menjadikan proses pemeriksaan gugatan a quo tidak sempurna.-----

Dasar hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, bahwa **“tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena adanya kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat”**. Sehingga sudah sepatasnya gugatan a quo oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (**Niet Otvankelijk** **Verklaard**).

1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (Legitima Persona Standy Judicio).

-
- a. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan keponakan dari I Made Repek (alm), yang tidka mempunyai garis keturunan langsung dari I Made Repek (alm). -----
 - b. Bahwa dalam silsilah keluarga disebutkan bahwa I Made Repek (alm) mempunyai saudara kandung yang masih hidup sehingga yang seharusnya mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan adalah saudara kandung dari I Made Repek (alm). -----



Oleh karena saudara kandung dari I Made Repek (alm) tidak keberatan atas pelaksanaan lelang objek jaminan SHM No.1820 an. I Made Repek (alm) maka sudah sepantasnya gugatan a quo oleh Majelis Hakim dinyatakan tidka dapat diterima seluruhnya. -----

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Lebel).-----

a. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya No.8 mempersalahkan mengenai kebenaran dan status kepemilikan tanah yang dijadikan obyek jaminan dan pelaksanaan lelang atas obyek tersebut, namun pada posita No.12 para Penggugat juga mendalilkan mengenai harga lelang yang tidak sesuai dengan obyek jaminan, sehingga hal ini sangat membingungkan Tergugat III dalam memahami gugatan dan menjadikan gugatan ini tidka jelas.-----

b. Bahwa dalam gugatannya para Penggugat tidak menyebutkan secara rinci pelaksanaan lelang mana dan lelang tanggal berapa, sehingga keberatan para Penggugat atas pelelangan tersebut tidak jelas.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard/NO**).-----

B. DALAM POKOK PERKARA ;-----



1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap telah termasuk dalam perkara ini, serta Tergugat III secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.-----

--

2. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah sehubungan dengan penyelesaian pengurusan piutang macet an. PT Tumbuh Sepadan (Tergugat I).

Bahwa oleh karena Tergugat I tidak dapat menyelesaikan hutangnya kepada Tergugat II, maka Tergugat II menyerahkan pengurusan piutang negara tersebut kepada PUPN Wilayah VII Denpasar berdasarkan **Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor : 49 Prp. Tahun 1960** yang dengan tegas menyatakan “**Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara yang dimaksud dalam pasal 8 peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara**”, sesuai dengan surat penyerahan dari Tergugat II No.3429 Tpp-A. Dps tanggal 25 Agustus 1997.-----

3. Bahwa berdasarkan surat penyerahan dari Tergugat II, PUPN Wilayah VII Denpasar menerbitkan SP3N No.212/PUPNW.VII/1997 tanggal 27 oktober 1997. Dengan demikian jelas



bahwa pengurusan piutang negara macet telah beralih kepada
PUPN Wilayah VII Denpasar.-----

4. Bahwa sesuai dengan poin No.2 dan 3 di atas, maka pengurusan piutang negara macet atas nama PT. Tumbuh Sepadan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.-----
5. Bahwa untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar lagi, maka pengurusan terhadap piutang negara macet tersebut dilanjutkan dengan melakukan penjualan lelang terhadap barang jaminan atas objek sengketa.
6. Bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan adalah sesuai dengan prosedur lelang yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staablaad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staablaad 1941:3). Oleh karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian pelaksanaan lelang adalah sah menurut hukum, sehingga tidak bisa dimintakan pembatalannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan **Buku II Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan** halaman 149 yang dengan tegas menyatakan “**bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan**”.-----



7. Bahwa selanjutnya untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pelaksanaan lelang tersebut, Tergugat III telah mengeluarkan Risalah Lelang No.103/2001 tanggal 25 Juli 2001 serta telah mengeluarkan Grosse Risalah Lelang yang otentik atas permintaan pembeli/pemenang lelang yang ditunjuk, yang berkepalanya “ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”, sebagai akta otentik sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna (vide Pasal 1870 KUH Perdata yang menentukan bahwa “suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dan mereka suatu bukti sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”).-----
8. Bahwa dikarenakan lelang eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat III telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya Risalah Lelang No. 103/2001 tanggal 25 Juli 2001 adalah sah.--
9. Bahwa gugatan dari para Penggugat diajukan setelah janda I Made Repek (alm) meninggal dan dalam waktu cukup lama sejak pelelangan, padahal pada posita gugatan No. 9 disebutkan “**bahwa Para Penggugat mengetahui tanah obyek sengketa tersebut menjadi jaminan hutang dari adanya surat pemberitahuan lelang** “.Sehingga Tergugat III patut menduga bahwa para Penggugat secara diam-diam dianggap telah menyetujui tindakan-



tindakan hukum terhadap obyek perkara (persetujuan diam-diam
).-----

10. Bahwa dudatan diajukan berdasarkan itikad yang tidak baik dari
Para Penggugat karena diajukan jauh setelah dilaksanakan
pelelangan terhadap objek jaminan, dan terutama setelah janda I
Made Repek (alm) meninggal sehingga tidak dapat diminta
keterangannya.-----

11. Bahwa dalil/alasan Penggugat dalam posita dan patitum surat
gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan meminta sita
jaminan konsevoitir beslag terhadap tanah obyek sengketa, adalah
alasan yang tidak benar dan sangat mengada-ada sehingga sudah
patutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a
quo. **Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4
Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang permasalahan
Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorad) dan Provisionil
dengan tegas dinyatakan “ bahwa setiap kali akan
melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorad)
harus disertai dengan penetapan sebagai mana yang diatur
dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 dan harus disertai
dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan
nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian
pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan
putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat
pertama.”** Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya uang



jaminan yang sama nilainya dengan nilai obyek sengketa, maka pelaksanaan putusan serta merta dan provisional **tidak boleh** dijalankan.-----

12. Bahwa selain dan selibuhnya yang tidak ada relevansinya dengan Tergugat IV, tidak akan Tergugat IV tanggapi.-----

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangat berdasar dan beralasan apabila Tergugat III mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutus perkara dengan amar sebagai berikut:-----

DALAM EKSEKUSI :-----

1. Menyatakan menerima eksekusi Tergugat III ;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk



Verklaard

):-----

2. Menyatakan hukum

bahwa pengurusan

Piutang Negara an.

PT Tumbuh Sepadan

(Tergugat I) dan

pelaksanaan lelang

telah sesuai dengan

peraturan yang

berlaku, dan Risalah

Lelang Nomor

103/2001 tanggal 25

Juli 2001 adalah sah

dan berkakuatan

hukum ;-----

3. Menghukum Para

Penggugat untuk

membayar seluruh

biaya perkara yang

timbul dalam

perkara



ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, dimuka persidangan Tergugat (V) juga telah mengajukan jawaban Pertamanya tertanggal : 26 Oktober 2010 yang isinya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.-----

2. Bahwa Penggugat telah keliru (persona en error) dalam mendudukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana menjadi para pihak (Tergugat V) dalam perkara aquo karena Penggugat tidak mencantumkan alasan yang kuat yang dapat dijadikan dasar bahwa Tergugat V telah keliru dalam proses penerbitan Sertipikat hak milik no. 1820/Ds Yeh Embang atas nama I Made Repek yang dapat menyebabkan sertifikat diatas cacat hukum.-----



3. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengdili perkara aquo menyatakan gugatn kepada Tergugat V tidak dapat diterima (Persona en error).-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Bahwa Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim agar segala sesuatu yang termuat dalam eksepsi dinyatakan pula sebagian dari pokok perkara.-----
2. Bahwa terkait dengan dalil nomor 14 dalam Surat Gugatan dikatakan bahwa “ Tergugat V dalam proses balik nama tidak memeriksa kembali akan kebenaran isi dokumen jaminan tersebut beserta risalah lelangnya “ mencerminkan Penggugat tidak tahu apa-apa mengenai tugas, fungsi dan kewenangan yang ada



pada Tergugat V dalam proses penerbitan bukti hak atas tanah dan juga menandakan Penggugat terkesan tidak bersalah dalam mendudukan Tergugat V dalam perkara aquo karena tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar Tergugat V baik dalam proses penerbitan sertipikat hak milik no. 1820/Ds Yehembang atas nama I Made Repek ataupun proses pemindahan, peralihan haknya atas sertipikat dimaksud kepada Tergugat IV.

3. Bahwa Tergugat dalam memproses pemindahan hak atas sertipikat hak



milik no. 1820/Ds

Yehembang kepada

Tergugat IV telah sesuai

dengan ketentuan yang

berlaku yaitu ketentuan

yang diatur dalam pasal 41

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997

tentang pendaftaran tanah

dan pasal 107-110 Peraturan

Menteri Negara Agraria/

Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 3 Tahun

1997 Tentang ketentuan

Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah

yaitu :-----

a. Kutipan Risalah

Lelang nomor

103/2001 tanggal

25-7-2001 ;-----



b. Asli Sertipikat hak

milik no. 1820/Ds

Yehembang ;-----

c. Foto copy KTP an

Tergugat

IV ;-----

d. Kwitansi

Pelunasan harga

Pembelian,

Kwitansi No.

16/33.c/VII/2001

e. Bukti Pelunasan

Pembayaran

BPHTB tanggal 25

Juli

2001 ;-----

Dengan telah dipenuhinya syarat formal tersebut tentunya tidak ada alasan Tergugat V untuk tidak memproses pemindahan haknya, dan sekali lagi Tergugat V tidak punya kewenangan untuk menilai kebenaran syarat formal tersebut.-----

Maka, berdasarkan uraian diatas Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk menjatuhkan keputusan



yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat V ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Tergugat V untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.-
2. Atau Mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap para Tergugat selain Tergugat (II), (III) dan (V) ternyata tidak hadir dan tidak pula mengajukan Jawaban Pertamanya walaupun telah diberikan kesempatan yang patut sehingga Majelis Hakim kembali memberikan kesempatan kepada para Penggugat untuk kembali menanggapi atas jawaban Pertama dari pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Pertama Tergugat (II), (III) dan (V), para Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sehingga dengan demikian para Tergugat yang hadir yaitu Tergugat (II), (III) dan (V) juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yaitu pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawaban Pertama masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa pihak Tergugat yang telah pernah hadir yaitu para Tergugat I, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX namun kemudian tidak lagi hadir secara



bergantian kecuali Tergugat (I), (IV), (VII) yang tidak pernah hadir sama sekali dimana untuk semuanya itu telah memerlukan waktu pemanggilan yang cukup lama guna memberikan hak-haknya dan selanjutnya hanya hadir Tergugat (II), (III) dan (V) yang dalam jawaban pertamanya sama-sama telah mengajukan eksepsi dimana eksepsi Tergugat (II) pada pokoknya tentang kurang pihak dan prematur, selanjutnya Tergugat (III) juga mengajukan eksepsi tentang kurang pihak, dan tidak adanya kapasitas para Penggugat demikian pula Tergugat (V) juga mengajukan eksepsi pada pokoknya tentang tidak adanya alasan yang jelas bagi Penggugat dalam melibatkan Tergugat (V) ;-----

Menimbang bahwa selain eksepsi tersebut diatas Tergugat (II) juga mengajukan eksepsi terkait dengan kewenangan mengadili yang menurutnya adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan hanya mendasarkan pada keberadaan bukti P-5 dan P6 berupa SHM sebagai produk Badan Pertanahan Nasional yang dipergunakan Penggugat untuk mendukung gugatannya yang dimintakan pembatalannya sedangkan pembatalannya bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat (II) secara lisan telah dipertimbangkan dalam putusan sela tertanggal 30 Nopember 2010 yang pada pokoknya terhadap kewenangan mengadili, Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada pokoknya oleh karena keberadaan pembatalan SHM yang didalilkan adalah bagian ikutan dari dan digantungkan pada gugatan pokok yang merupakan gugatan tentang warisan sehingga pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan kewenangan PTUN yang segenapnya sebagaimana sebagaimana dalam berita acara persidangan tanggal 30 Nopember 2010 sedangkan mengenai eksepsi selebihnya baik Tergugat



(II), (III) dan (V) oleh karena dinilai telah masuk pada lingkup pokok perkara yang masih harus dibuktikan telah menyimpang dari batasan pengertian eksepsi sehingga pada akhirnya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan memutuskan ;-----

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat (II), (III) dan (V) ;-----
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No.42/Pdt.G/2010/PN.Ngr ;-----
3. Menanggungkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tulis berupa foto copy yang telah bersesuaian dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kecuali bukti P-7 adalah aslinya masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Silsilah Keluarga tanggal 11 Mei 2000 Reg No. 393/2009 yang diberi tanda bukti (P-1) ;-----
2. Foto copy Surat Keterangan Meninggal No.474.3/280/Pem/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang diberi tanda bukti (P-2) ;-----
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang No.S-179/W/PN.07/ KP.01/2001 diberii tanda bukti (P-3) ;-----
4. Foto copy Surat Pengumuman Lelang I (Pertama) No.Peng-17/WPN.07/ KP.01/2001 diberi tanda bukti (P-4) ;-----
5. Foto copy Surat Sertifikst hak Milik No.1819 an. I Made Repen tanggal 13 Juli 1988 , diberi tanda bukti (P-5) ;-----



6. Foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No.1821 an. I Made Rebek tanggal 19 Oktober 1987 diberi tanda bukti (P-6) ;-----
7. Surat Permintaan Pengosongan barang Sitaan yang Telah Terjual Lelang an. PT Tumbuh Sepadan / Heri Iswanto No.S-146/WPN.17/KP.01/2001/ (aslinya diberi tanda (P-7) ;-----
8. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Desember 2010 diberi tanda bukti (P-8) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-buti tulis para Penggugat tersebut para Tergugat (II) dan (V) akan menanggapi dalam kesimpulannya sedangkan kepada Tergugat (III) juga telah diberikan haknya untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Para Penggugat mencukupkan bukti tulisnya selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Tergugat (II) telah mengajukan bukti-bukti tulisnya berupa foto copy yang telah dicocokkan dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dimana masing-masing adalah sebagai berikut ;-----

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Tergugat II No.122.BAK.DPS yang diajukan Tergugat I , diberi tanda bukti (T.II-1) ;-----
2. Foto copy Surat Perjanjian Kredit No.DPS/10/KUK/1993 tanggal 5 Pebruari 1993 antara Tergugat I dan Tergugat II , diberi tanda bukti (T.II-2) ;-----
3. Foto copy Surat Addendum III Perjanjian Kredit Usaha Kecil No.Pds/10/KUK/1993 tanggal 22 Juni 1993 diberi tanda bukti (T.II-3) ;-----
4. Foto copy Surat Kuasa Memasang Hipotik dan Kuasa Menjual No.100, tanggal 26 April 1993 dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya,SH., diberi tanda bukti



(T.II-4) ;-----

--

5. **(a)** Foto copy Surat Sertifikat Hipotik No.62 tanggal 30 Juli 1994 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab.Jembrana, diberi tanda bukti (T.II-5a) ;----- **(b)** Foto copy Surat Akta Hipotik No.07/MDY/1994 tanggal 30 Juni 1994 dibuat oleh I Putu Ngurah Adi Sudeman,SH, diberi tanda (T.II-5b) ;-----
6. Foto copy Surat Tergugat II No.580.Tpp.Dps tanggal 1 Juli 1994 yang ditujukan kepada Tergugat I Perihal Kewajiban Tergugat I, diberi tanda bukti (T.II-6) ;-----
7. Foto copy Surat Tergugat II No.349a.Tpp-A.Dps tanggal 25 Agustus 1997 ditujukan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Wilayah VII Denpasar , diberi tanda bukti (T.II-7) ;-----
8. Foto copy Surat Panitia Piutang Negara Wilayah VII Denpasar No.SP3N-212/PUPNW.VII/1997 tanggal 27 Oktober 1997 yang ditujukan kepada Tergugat II, diberi tanda bukti (T.II-8) ;-----
9. Foto copy Surat Silsilah Keluarga I Made Repek dan Ni Nyoman Kerti, tanggal 21 April 1993, diketahui Kepala Dusun Nusamara, Kades Yehembang dan Camat Mendoyo diberi tanda bukti (T.II-9) ;-----
10. Foto copy Surat Pernyataan Waris dari Ni Nyoman Kerti tanggal 21 April 1993 yang disaksikan oleh I Nyoman Dana dan I Made Gemor dan diketahui Kades Yehembang dan Camat Mendoyo , diberi tanda bukti (T.II-10) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Tergugat (II) tersebut diatas, Paara Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulannya ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat (III) juga telah mengajukan bukti-bukti tulis yang hanya dalam bentuk foto copy dimana masing-masing adalah sebagai berikut :-----

1. Foto copy Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Negara No.3498 Tpp-A tanggal 25 Agustus 1997 dari PT bank Pembangunan Indonesia (Persero) diberi tanda (T.III-1 asli ada di T.II / Bank Mandiri) ;-----
2. Foto copy Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara No. SP3N-21 /PUPNW/VII/1997 tanggal 27 Oktober 1997, diberi tanda (T.III-2, asli ada di T.II / Bank Mandiri) ;-----
3. Foto copy Petikan Risalah Lelang No.103/2001, diberi tanda bukti (T.III-3, asli ada di T.II/ Bank Mandiri) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Tergugat (III) tersebut diatas, Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat (V) juga telah mengajukan bukti-bukti tulis yang telah dicocokkan dan sesuai denghan asalnya serta telah bermaterai cukup masing-masing adalah sebagai berikut :-----

1. Foto copy Surat Sertifikat Hipotik No.62 Peringkat I atas nama PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) berkedudukan di Jakarta Kantor Cabang Denpasar diberi tanda bukti (T.V-1) ;-----
2. Foto copy Surat Bukti Pendaftaran tanggal 27 Agustus 2001 atas nama I Wayan Laya , diberi tanda bukti (T.V-2) ;-----
3. Foto copy KTP atas nama : I Wayan Laya , diberi tanda bukti (T.V-3) ;-----
4. Foto copy Surat dari Bank Mandiri tanggal 27 Agustus 2001, No.8.SP.dps/285/RO/2001.Nomor.Peroyaan Hak Tanggungan



atas SHM No.1820/DS Yehembang, diberi tanda bukti
(T.V-4);-----

5. Foto copy Surat dari Bank Mandiri No.519/HR/VII/99 tanggal
28 Juli 1999, perihal penjelasan kewenangan bertindak kepada
cabang dan penyimpanan Akta Notaris Sutjipto,SH No.103
tanggal 28 Juli 1999 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala
Cabang, diberi tanda (T.V-5) ;-----

6. Foto copy Surat Pernyataan pasal 99 ayat (1) Permenag/KBPN
tanggal 27 Agustus 2001, diberi tanda
(T.V-6) ;-----

7. Foto copy Surat Petikan Lelang No.103/2001 tanggal 25 Juli
2001, diberi tanda bukti
(T.V-7);-----

--

Menimbang, bahwa, terhadap bukti-bukti Tergugat (V) tersebut diatas,
selanjutnya para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam
kesimpulannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum melanjutkan pembuktian
dengan saksi-saksi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim telah mengadakan
pemeriksaan setempat atas obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam SHM
No.1820 , atas nama I Made Repek, seluas 20.000 m2 yang terletak di Dusun
Nusamara, Desa Yehembang Kangin, Kec Mendoyo , Kab. Jembrana dimana
kedua baik para Penggugat maupun Tergugat menunjuk Tergugat (II), dan(III)
sama-sama menunjuk obyek yang sama dengan batas-batas sebagaimana tersebut
dalam SHM yaitu sebagai berikut :-----

U t a r a : I Nyoman Pasek / Pan Lodra ;-----

T i m u r : Tanah milik I Made Repek ;-----

S e l a t a n : Pan Sipleg ;-----



B a r a t : tanah milik I Made Repek ;-----

Dimana diatas obyek sengketa terdapat beberapa bangunan rumah diantaranya rumah atas nama :-----

1. I Wayan

Siden ;-----

2. I Wayan

Tanra ;-----

3. I Wayan

Wardana ;-----

4. I Gede

Wardanayasa ;-----

5. I Putu

Sudarsana ;-----

6. I Kadek

Budiarsana ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya selain bukti-bukti tulis, para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut dan sesuai agama yang diyakininya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Saksi I NYOMAN KERTA ;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, 4, 6 s/d 16,18 dan 19 sedangkan dengan terhadap Tergugat 1, 2, 3, 5 dan 17 saksi menyatakan tidak kenal ;-
- Bahwa, saksi berhubungan keluarga dengan Tergugat 8 sebagai kemenakan ;-----



- Bahwa, saksi kenal dengan para pihak atas dasar keberadaanya sebagai tetangga ;-----
- Bahwa, saksi mengenal obyek sengketa atas dasar bersebelahan dengan tanah saksi ;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan I Made Repek yang beristerikan Ni Nyoman Kerti ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi I Made Repek telah meninggal dunia pada tahun 1992 ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, I Made Repek adalah 6 (enam) bersaudara masing-masing : (1) I Wayan Pageh, (2) Nyoman Pasek, (3) Pan Tulis, (4) Made Repek, (5) Pan Kantor dan (6) Pan Suka dimana kesemuanya lelaki dan tidak ada perempuannya ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi nama orang tua I Made Repek adalah I Nyoman Glibug als Pan Pageh sedangkan nama isterinya saksi tidak tahu ;-
- Bahwa, sepengetahuan saksi dari 6 (enam) bersaudara tersebut 5 (lima) diantaranya telah meninggal dunia dan yang masih hidup tinggal Pan Suka
- Bahwa, I Wayan Pageh mempunyai anak (tiga) orang yaitu : (1) I Wayan Lendra, (2) Nyoman Bere, (3) I Wayan Rai ;-----
- Bahwa, I Wayan Pasek mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing adalah : (1) I Made Lodra,(2) I Ketut Latra Budiana, (3) I Wayan Weta,(4) I Made Wiyasa ;-----
- Bahwa, Pan Tulis mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu : seorang anak lelaki bernama I Wayan Tulis sedangkan anak perempuannya saksi tidak mengetahui namanya ;-----



- Bahwa, I Made Repek tidak mempunyai anak / putung ;-----
- Bahwa, Pan Kantor mempunyai 2 (dua) anak lelaki masing-masing bernama I Putu Sudarsana sedangkan yang perempuan tidak tahu ;-----
- Bahwa, sependengaran saksi isteri I Made Repek yaitu Ni Nyoman Kerti telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Pan Suka sebagai tetangga namun tidak mengetahui berapa usianya dan saat ini dalam keadaan sakit-sakitan ;-----
- Bahwa, Pan Suka mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing adalah :
(1) I Wayan Suka, (2) I Made Suerna, (3) Nyoman Sindia, (4) Wayan Sandi, (5) Wayan Suarka, (6) Ketut Sidia dimana kesemuanya masih hidup ;-----
- Bahwa, sebelum I Made Repek meninggal dunia, ia bersama isterinya Ni Nyoman Kerti bertempat tinggal di Dsn Nusamara, ds. Yehembang Kangin

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas pihak Penggugat menyatakan benar sedangkan Tergugat (2) dan (5) akan menanggapi lebih lanjut dalam kesimpulannya ;-----

2. Saksi I KETUT CATRA ;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan , saksi juga kenal dengan Tergugat 6 s/d 19 tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan selebihnya saksi tidak mengenalnya ;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan I Made Repek atas dasar keberadaanya sebagai tetangga yang tempat tinggalnya berjarak kurang lebih 200 m ;-----



- Bahwa, semasa hidupnya I Made Repek bersama isterinya Ni Nyoman Kerti tinggal di Dsn Nusamara, Ds Yehembang Kangin, Kec Mendoyo, Kab. Jembrana ;-----
- Bahwa, dalam perkawinannya I Made Repek dengan Ni Nyoman Kerti tidak mempunyai keturunan / anak ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi I Made Repek mempunyai tanah dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - U t a r a : Nyoman Pasek ;-----
 - B a r a t : Dewa Aji Nirya ;-----
 - Selatan : Pan Sipleg ;-----
 - T i m u r : Pangkung Kuwe ;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan I Nyoman Glibug yang mempunyai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama : (1) Wayan Pageh, (2) Nyoman Pasek, (3) Pan Tulis, (4) I Made Repek, (5) Pan Kantor dan (6) Pan Suka
- Bahwa, selain mempunyai 6 (enam) orang anak, I Nyoman Glibug memiliki tanah seluas 5 (lima) hektar dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - U t a r a : I Nyoman Pasek ;-----
 - B a r a t : Dewa Aji Nirya ;-----
 - Selatan : Pan Sipleg ;-----
 - T i m u r : Pangkung Kuwe ;-----
- Bahwa, sepeninggalan I Nyoman Glibug tanah miliknya ditempati oleh I Made Repek ;-----



- Bahwa, I Made Repek telah mendapatkan bagian sendiri dari peninggalan

I Nyoman

Glibug ;-----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya I Nyoman Glibug ;----

- Bahwa, dari keenam anak I Nyoman Glibug yang masih hidup adalah Pan

Suka ;-----

- Bahwa, I Made Repek telah meninggal dunia pada tahun 1992 ;-----

- Bahwa, setelah I Nyoman Glibug meninggal dunia yang menempati tanah

peninggalannya adalah : I Wayan Pageh, I Nyoman Pasek, Pan Tulis, I

Made Repek , Pan Kantor dan Pan Suka ;-----

- Bahwa, I Made Repek menguasai tanah peninggalan I Nyoman Glibug

sampai ia meninggal dunia yaitu sampai tahun 1992 ;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi meninggalnya I Made Repek telah diupacarai

namun lupa tepat waktunya ;-----

- Bahwa, sepeninggalan suaminya , Ni Nyoman Kerti kemudian pulang ke

rumah asalnya di Nusa Penida ;-----

- Bahwa, sepeninggalan Ni Nyoman Kerti tanahnya ditempati oleh Pan Suka

dan anak Pan Kantor dan I Made Lodra ;-----

- Bahwa, saksi tidak mengerti luas tanah yang disengketakan namun

mengetahui batas-batasnya yaitu :-----

- U t a r a : I Nyoman Pasek / Pan Lodra ;-----

- T i m u r : I Repek ;-----

- Selatan : Repek / I Sipleg ;-----

- B a r a t : Repek ;-----



- Bahwa, tanah sengketa saat ini ditempati oleh pembeli-pembeli yang dibeli dari Pak Laya ;-----
- Bahwa, Ni Nyoman Kerti dalam perkawinannya dengan I Made Repek tidak membawa tanah ;-----
- Bahwa, saat Ni Nyoman Kerti pulang ke Nusa Penida tanah adalah atas nama I Made Repek tetapi tidak mengetahui sertifikatnya ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi terhadap harta peninggalan I Made Repek, Ni Nyoman Kerti hanya sebatas menikmati hasilnya dan tidak boleh menerima pengalihan hak suaminya demikian juga dengan anak perempuan di Nusamara bukan pewaris ;-----
- Bahwa, terhadap bukti (T.II-1) dan bukti (T.II-7) yang ditunjukkan kepadanya, saksi menerangkan tidak tahu ;-----
- Bahwa, tanah yang telah dikapling-kapling secara keseluruhan luasnya saksi tidak tahu namun sepengetahuan saksi tanah-tersebut belum dibagi ;--
- Bahwa, Ni Nyoman Kerti bertempat ditanah sengketa sampai dengan tahun 1994 dan setelah itu pulang ke Nusa Penida ;-----
- Bahwa, rumah yang ada di tanah sengketa adalah peninggalan I Made Repek ;-----
- Bahwa, terhadap bukti buku tanah Hipotik No. 62 tanggal 30 Juli 1994 saksi menerangkan tidak pernah melihatnya ;-----
- Bahwa, Pan Suka mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : I wayan Suka, made Suwena, Nyoman Suwindia ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah Pan Glibug tidak dalam sengketa ;-----



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas pihak Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat (2) dan (5) akan menanggapi lebih lanjut dalam kesimpulannya ;-----

3. Saksi I WAYAN TANGSA ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat No.3 I Wayan Rai, sedangkan dengan yang lainnya kenal, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan saksi bersedia disumpah untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya; -----
- Bahwa saksi kenal dengan pihak Tergugat No.6 s/d No.15,17,18 dan No.19 akan tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga saja, sedangkan Tergugat No.16 tidak kenal ; -----
- Bahwa tanah yang disengketakan saksi mengetahui karena jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 40 Meter ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan I Made Repek akan tetapi sudah meninggal dunia pada tahun 1992, I Made Repek menikah dengan Ni Nyoman Kerti ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan I Made Repek dan Ni Nyoman Kerti menikah akan tetapi saksi tahunya hanya ketika keduanya sudah menikah ;-----
- Bahwa I Made Repek mempunyai saudara 6 (enam) orang antara lain : 1.I Wayan Pageh, 2.Nyoman Pasek, 3. Pan Tulis, 4. Made



Repek, 5.Pan Kantor, 6. Pan Suka dan tidak ada saudara perempuan ;-----

- Bahwa nama orang tuanya I Made Repek adalah I Nyoman Glibug als Pan Pageh sedangkan nama istrinya saksi tidak tahu ;

- Bahwa I Nyoman Glibug mempunyai anak 6 (enam) orang antara lain: 1. I Wayan Pageh, 2. I Nyoman Pasek, 3. Pan Tulis, 4. I Made Repek, 5.Pan Kantor, 6. Pan Suka dari keenam orang tersebut 5 (lima) orang sudah meninggal sedangkan yang masih hidup hanya Pan Suka ; -----

- Bahwa I Wayan Pageh mempunyai anak 3 (tiga) orang masing – masing bernama : 1.I Wayan Lendra, 2. Nyoman Bere, 3. I Wayan Rai ; -----

- Bahwa I Wayan Pasek mempunyai anak 4 (empat) orang namanya : 1. I Made Lodra, 2. I Ketut Latra Budiana, 3. I Wayan Weta, 4. I Made Wiyasa ; -----

- Bahwa Pan Tulis mempunyai anak 2 (dua) orang yang laki bernama I Wayan Tulis, sedangkan yang perempuan saksi tidak tahu ; -----

- Bahwa I Made Repek tidak mempunyai anak / putung ; -----

- Bahwa Pan Kantor mempunyai anak 2 (dua) orang yang bernama I Putu Sudarsana, sedangkan yang perempuan saksi tidak tahu ; -----



- Bahwa nama istri Wayan Pageh saksi Tidak tahu ;

- Bahwa saksi tahu Ni Nyoman Kerti meninggal dari pan suka ;-----

- Bahwa setahu saksi luasnya tanah Made Repek kurang lebih sekitar 5 hektar lebih ;

- Bahwa asal tanah Made Repek Dari tanah warisan saksi tahu dari I Made Repek ketika masih hidup dan dari pan Suka dimana tanah tersebut letaknya di Dusun Nusamara ;

- Bahwa batas – batas tanah tersebut :

- Sebelah utara : I Pasek ;

- Sebelah timur : Pangkung ;

- Sebelah selatan : Pan Sipleg ;

- Sebelah barat : Dewa Aji Nirya ;



- Bahwa yang menguasai tanah Made Repek sekarang disebelah selatan dikuasai oleh Pan Suka, sedangkan disebelah utara dikuasai oleh Pan Kantor ;-----
- Bahwa saudara yang lain dari Made Repek tidak ada yang menempati tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Ni Nyoman Kerti pernah memindahkan tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa Ni Nyoman Kerti pergi ke Nusa penida Setelah 6 (enam) bulan I Made Repek meninggal dunia ;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut ditanami Kelapa, Cengkeh, Coklat pisang dan lain sebagainya dimana yang menanamnya I Made Repek dan istrinya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Made Repek sudah dibagi atau belum ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau tanah sengketa tersebut ada orang lain yang mengaplingnya ;-----



- Bahwa menurut kebiasaan di Dusun Nusamara orang perempuan tidak bisa sebagai ahli waris ;

- Bahwa saksi tinggal di Nusamara pada tahun 1993 sebelumnya saksi tinggal di Nusa penida;

- Bahwa Pan Suka mempunyai 6 (enam) orang laki-laki yang bernama : 1. I Wayan Suka, 2. I Made Suerna, 3. Nyoman Sindia, 4.Wayan Sandiya, 5.Wayan Suarka, 6. Ketut Sidia mereka semua masih hidup; -----
- Bahwa anak Pan suka bisa membaca tulis ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah sengketa tersebut tanah warisan dari Pan Glibug ;-----

- Bahwa sebelum saksi pindah di dusun Nusamara saksi pernah ke Dusun Nusamara tahun 1990 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas pihak Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat (2) dan (5) akan menanggapi lebih lanjut dalam kesimpulannya ;-----

4. Saksi I KETUT ARNAYA. ; -----



- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan para Penggugat kecuali dengan Penggugat No.3 tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dan kepada pihak para Tergugat yaitu : Tergugat No.1 s/d Tergugat No.4 dan 16 tidak kenal dan kepada Tergugat yang lainnya kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan I Made Repek sebagai tetangga sejak tahun 1991 ; --
- Bahwa I Made Repek dengan istrinya tinggal di Dusun Nusamara, Desa Yehembang Kangin , Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan I Made Repek kurang lebih ada 200 Meter ; --
- Bahwa dalam perkawinan I Made Repek dengan Ni Nyoman Kerti tidak mempunyai keturunan ;

- Bahwa I Made Repek mempunyai tanah di Dusun Nusamara dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar dengan batas-batasnya antara lain :

- U t a r a : Pan Lodra ;-----
- B a r a t : Dewa Aji Nirya ; -----
- S e l a t a n : Pan Sipleg ;-----
- T i m u r : Pangkung ;-----



- Bahwa I Made Repek mempunyai saudara 6 (enam) orang saudara masing – masing bernama : 1. I Wayan Pageh, 2. I Nyoman Pasek, 3. Pan Tulis, 4. I Made Repek, 5. Pan Kantor, 6. Pan Suka dari keenam orang tersebut yang masih hidup Pan Suka ;

- Bahwa I Made Repek meninggal pada tahun 1992, setelah I Made Repek meninggal yang menempati tanah dan rumahnya adalah Pan Kantor dan Pan Suka ;

- Bahwa I Made Repek sudah mendapat bagian tanah sendiri ;-----
- Bahwa I Made Repek menguasai tanahnya sampai I Made Repek meninggal tahun 1992 ;

- Bahwa setelah I Made Repek meninggal dunia dan diupacarai kemudian I Nyoman Kerti pergi pulang kerumah asalnya di Nusa Panida ;-----
- Bahwa setelah tanahnya ditinggal oleh Ni Nyoman Kerti yang menempati Pan Suka dan anaknya Pan Kantor Putu Sudarsana dan I Made Lodra ;

- Bahwa saksi tidak tahu batas – batas tanah yang disengketakan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pan Suka ;-----



- Bahwa saksi pernah mendengar ada orang yang mengapling tanah sedangkan mengenai masalah lelang saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa I Made Repek dan Ni Nyoman Kerti tidak pernah menjual tanahnya ;---
- Bahwa saksi mengetahui I Made Repek mempunyai tanah kurang lebih 5 ha dari orang lain ;-----
- Bahwa I Made Repek tinggal bersama istrinya masih hidup diatas tanah miliknya ;

- Bahwa saksi pernah kerumah I Made Repek akan tetapi jarang – Jarang ;

- Bahwa bangunan diatas tanah I Made Repek ada 4 (empat) bangunan rumah dan saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut ;-----
- Bahwa diatas tanah tersebut ditanami tanaman Cengkeh, coklat, pisang dan lain sebagainya yang menanam adalah Pan Suka dan Pan Kantor ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas pihak Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat (2) dan (5) akan menanggapi pada kesimpulan;

5. Saksi I NYOMAN SUWETRA ;-----



- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan pekerjaan sedangkan dengan para Tergugat No.1 s/d No.5 tidak kenal, sedangkan dengan para Tergugat yang lainnya kenal tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa I Wayan Lendra tinggal di Dusun Nusamara, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ;

- Bahwa I Wayan Lendra mempunyai orang tua bernama i Wayan pageh ;-----
- Bahwa Made Repek mempunyai saudara 6 (enam) orang untuk nama-namanya yang kenal hanya tahu Pan Ranis dan Pan Tulis ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pan Suka ;-----
- Bahwa saksi mengenal silsilah Nyoman Glibug, atas silsilah tersebut saksi membenarkannya ;-----

- Bahwa I Made Repek mempunyai tanah letaknya di Dusun Nusamara Desa Yehembang Kangin, saksi tahu tanah milik I Made Repek ketika ada klasiran dari Petugas bernama Made Putu ;

- Bahwa batas – batas tanah I Made Repek adalah sebagai berikut :



- Disebelah utara : I Pasek ;-----
- Disebelah timur : Pangkung ;-----
- Disebelah selatan : Pan Rena (dulu) ;-----
- Disebelah barat : Dewa Aji Nirya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut diberi tahu dari orang lain, jarak dengan tanah tersebut kurang lebih 2 km ;-----
- Bahwa Pan Repek sudah meninggal ;

- Bahwa saksi jarang- jarang kerumahnya I Made Repek ;-----
- Bahwa Made Repek tidak bisa membaca dan menulis ;

- Bahwa istri Made Repek pulang kerumahnya di Nusa Penida ;

- Bahwa yang menggarap tanah peninggalan Made Repek sekarang adalah Pan Suka dan anaknya Pan Kantor ;

- Bahwa setahu saksi saudara – saudara Made Repek pernah menggarapnya, tanah tersebut setahu saksi belum dibagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar sedangkan Tergugat 2 dan Tergugat 5 akan menanggapi dalam kesimpulan;-



6. Saksi I MADE SUALA ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan I Wayan Lendra, nama orang tua I Wayan Lendra adalah Wayan Pageh dan istrinya Ibu Pageh ; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan I Wayan Lendra dimana kebun saksi berbatasan dengan tanahnya I Wayan Lendra ; -----
- Bahwa I Wayan Lendra dengan istrinya tinggal di Dusun Nusamara, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa I Wayan Pageh mempunyai anak 3 (tiga) masing- masing bernama : 1. I Wayan Lendra, 2.I Nyoman Bere, 3.Wayan Rai ; -----
- Bahwa Wayan Pageh mempunyai saudara 6 (enam) orang ; -----
- Bahwa nama adik Pan Tulis adalah Pan Suka ; -----
- Bahwa Pan Kantor mempunyai anak 2 (dua) orang yang laki bernama Putu Suardana sedangkan yang perempuan tidak tahu ; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan I Made Repek dimana Kebun saksi berbatasan sudut dengan tanahnya Made Repek ; -----
- Bahwa yang menempati tanah peninggalan Made Repek adalah Keluarganya ; -----
- Bahwa luas tanahnya seluruhnya Kelasiran tahun 1970 seluas 5 Ha ; -----
- Bahwa pada kelasiran tahun 1970 apakah orang – orang sudah membayar pajak; -----
- Bahwa setahu saksi dari orang tua saksi asal – usul tanah yang ditempati oleh Wayan Pageh adalah Pemberian dari Raja Klungkung ; -----



- Bahwa pajak tanah Wayan Pageh sudah dikenakan per arenya Rp.100,- (seratus rupiah) yang membayar pajaknya Wayan Pageh Dkk; -----
- Bahwa tanah I Wayan Pageh sudah diukur oleh petugas dari Singaraja ;----
- Bahwa asal tanah Made Repek dari orang tuanya yang bernama Nyoman Glibug ; -----
- Bahwa pada saat Made Repek menempati tanah sudah menikah; -----
- Bahwa yang menempati tanah I Made Repek ada 3 (tiga) orang dan yang lainnya tinggal di Tegak Gede pada waktu G 30 S PKI; -----
- Bahwa pada waktu I Made Repek meninggal berselang 6 bulan kemudian istrinya pergi ;-----
- Bahwa saksi sekarang tidak pernah melihat istrinya Made Repek ;-----
- Bahwa I Made Repek mendapat pembagian tanah kurang lebih seluas 1 (satu) Ha waktu kelasiran ;-----
- Bahwa dalam perkawinan Made Repek dengan istrinya belum mempunyai keturunan ;-----
- Bahwa menurut kebiasaan di Dusun Nusamara Desa Yehembang Kangin yang paling berhak atas peninggalan tanah tersebut adalah anak – anak sdr. kandung dari keluarga laki – laki ; -----
- Bahwa tanaman yang ada diatas tanah tersebut adalah kelapa, mangga, pisang, coklat dan lain sebagainya ;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut terdapat 3 buah bangunan rumah ;----



- Bahwa saksi pernah mendengar tanah tersebut sudah dikapling-kapling ;---
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar sedangkan Tergugat 2 dan Tergugat 5 akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

7. Saksi I NYOMAN WIDASTRA:-----

- Bahwa saksi selaku petugas kependudukan dan administrasi di Dusun Nusamara ;-----

- Bahwa dengan para Penggugat ada yang tidak kenal yang bernama : I Wayan Lendra, I Nyoman Bere dan I Wayan Rai, sedangkan yang lainnya kenal dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Tergugat No.1, 2, 3, 4 dan 5, sedangkan para Tergugat No.6 s/d No.19, kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Nusamara sejak lahir sampai dewasa ;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak – pihak perkara karena sebagai tetangga jarak rumah saksi dengan tanah sengketa tersebut kurang lebih 800 m ;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan saksi mengetahui karena berdampingan dengan tanah saksi;



- Bahwa saksi kenal dengan I Made Repek istrinya bernama Ni Nyoman Kerti sekarang I Made Repek sudah meninggal dunia, tanggalnya saksi sudah lupa ; -
- Bahwa perkawinan I Made Repek dengan istrinya tidak mempunyai keturunan/anak ;

- Bahwa I Made Repek mempunyai saudara 6 (enam) nama – namanya antara lain 1. I Wayan Pageh, 2. Nyoman Pasek, 3. Pan Tulis, 4. Made Repek, 5. Pan Kantor, 6. Pan Suka, keenam orang tersebut yang meninggal 5 orang yang masih hidup hanya Pan Suka ;-----
- Bahwa I Made Repek dan istrinya tinggal di Dusun Nusamara, Desa Yehembang Kangin di tanahnya ia sendiri ;

- Bahwa luas tanah I Made Repek kurang lebih ada 3 Ha dengan batas – batasnya tanah tersebut antara lain :

- U t a r a : Pan Lodra ; -----
- Timur : Pangkung ; -----
- Selatan : Pan Sipleg ; -----
- B a r a t : Dewa Aji Nirya ; -----
- Bahwa yang menempati tanah sekarang adalah Pan Suka dan Pan Kantor, mereka menempati tanah tersebut sejak mereka lahir ;-----



- Bahwa asal tanah tersebut dari tanah warisan dasarnya saksi mengatakan seperti itu karena semua saudaranya mendapat pembagian tanah dan menempatnya ; --
- Bahwa istri I Made Repek sudah meninggal dunia ;

- Bahwa sekarang ada orang lain yang menempati tanah tersebut dasarnya mereka menempati mereka mendapat dari membeli dari pak laya sedangkan pak laya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut berdiri 3 buah bangunan rumah ;-----
- Bahwa tanah tersebut ditanami Kelapa, cengkeh, pisang dan sebagainya ;

- Bahwa saksi sering melewati tanah milik I Made Repek ;-----
- Bahwa setelah Pan Kantor meninggal yang menempati tanah tersebut adalah anaknya yang bernama I Putu Suardana ;

- Bahwa tanah – tanah tersebut belum dibagi waris ;

- Bahwa Pan Suka sekarang berumur 80 tahun sekarang sedang sakit-sakitan mempunyai anak 6 (enam) orang dan anaknya Pan Suka tinggal ditanah tersebut ;



- Bahwa I Wayan Pasek alias Pan Lodra mempunyai anak 4 (empat) orang anak;-
- Bahwa dalam kewarisan adat bali anak laki-laki menjadi hitungan purusa ;-----
- Bahwa tanah I Made Repek sudah ada sertifikatnya saksi tahunya dari para ahli warisnya sdr. Made Repek yaitu anaknya Pan Kantor, Pan Suka dan anaknya Pasek bernama I Made Lodra ;

- Bahwa I Wayan Tantra sudah ada rumahnya diatas tanah tersebut akan tetapi belum menempatinya ;

- Bahwa Ni Nyoman Kerti sudah tidak terdaftar di Dusun Nusamara ;

- Bahwa semasa I Made Repek hidup Ni Nyoman Kerti ikut menikmati hasil tanah tersebut ;

- Bahwa sebelum Ni Nyoman Kerti pergi dari Dusun Nusamara ke Nusa Panida tidak ada jual beli tanah ;

- Bahwa pada saat Made Repek bersama saudaranya datang kerumah saksi dengan membawa bukti P.1. (silsilah keluarga) sudah ditandatangani oleh saudara-saudaranya kemudian baru saksi membubuhkan tanda tangan untuk mengetahuinya ;



- Bahwa yang datang kerumah saksi membawa silsilah keluarga adalah I Made Suarda ;

- Bahwa sebelumnya yang mempunyai tanah semasih I Made Repek hidup adalah Orang tuanya Made Repek ;

- Bahwa Tanah sengketa ada sertifikatnya atas nama I Made Repek ;

- Bahwa pada tahun 1993 yang menjadi kepala dusun Nusamara bernama I Nyoman Dana sedangkan yang menjadi kepala desanya I Putu Westa sedangkan I Nyoman Dana sekarang sudah meninggal dunia ;

- Bahwa saksi tidak tahu penandatanganan Silsilah keluarga Ni Nyoman Kerti yang diketahui oleh Camat Mendoyo ;

- Bahwa yang paling berhak sebagai ahli waris tanah peninggalan Made Repek adalah mereka dalam garis purusa ;

- Bahwa pada saat penandatanganan silsilah keluarga bila orang sudah keluar dan perempuan yang kawin keluar tidak boleh menandatangani sehingga yang menandatangani silsilah keluarga sebatas keluarga purusa ;-----
- Bahwa atas 2 (dua) buah sertifikat atas nama I Made Repek Hak milik No.1819 dan sertifikat atas nama I Made Repek Hak milik No.1821 adalah



benar ;

- Bahwa terhadap pemeriksaan ditempat tanah sengketa yang sudah dilaksanakan adalah benar demikian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar sedangkan Tergugat 2 dan Tergugat 5 akan menanggapi dalam kesimpulan;-

Menimbang, bahwa Penggugat didepan persidangan mengajukan ahli dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

1. (Ahli) I KETUT SEMARAGUNA,SH. ;-----

- Bahwa ahli pensiunan guru, ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa ahli bersedia disumpah untuk memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya ;-----
- Bahwa PHDI adalah Parisada Hindu Dharma Indonesia dan ahli sebagai Pembina Agama Hindu di Kabupaten Jembrana ;

- Bahwa berkaitan dengan pewarisan menurut hukum adat di Bali Purusa adalah berhak mewarisi karena ada tanggung jawab terhadap sanggah Kemulan kepada keturunannya ;



- Bahwa untuk wanita khususnya di Bali tidak mendapat warisan kecuali ada kerelaan pemberian ;

- Bahwa keputusan/tidak mempunyai keturunan/anak tidak mempunyai waris yang menerima waris adalah keturunan pewarisan dari purusa dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pembersihan dan pengabenan serta menempatkan di tempat suci yaitu di Sanggah Kemulan yang bersangkutan ;
- Bahwa terhadap biaya – biaya upacara tersebut yang bertanggung jawab adalah pewaris dari pihak keturunan garis lurus Purusa ;

- Bahwa terhadap peninggalan warisan tidak boleh dibawa oleh pihak predana keluar ;

- Bahwa status janda hanya boleh menikmati hasilnya selama ia menjalankan dharmanya ;

- Bahwa peninggalan tanah warisan yang ditinggalkan oleh suaminya, istrinya tidak boleh menjualbelikan kecuali ada persetujuan ahli waris semuanya dari pihak purusa sehingga tanah waris tetap pada pihak purusa ; -----
- Bahwa suami istri yang keputusan setelah meninggal yang bertanggung jawab adalah ahli waris pihak purusa , kecuali pihak



janda mulih dee /pulang kerumah asal ;

- Bahwa ahli mengenal ada ahli waris pengganti dan mengenal adanya gono gini harta yang dihasilkan berdua selama perkawinan terjadi ;-----

- Bahwa terhadap tanah yang belum dibagi disebut dengan pedumraksa sedangkan tanah yang sudah dibagi adalah Druwe Tengah (DT) apabila tanah yang sudah disertifikatkan maka Duwe Tengahnya (DT) menjadi hilang ;

- Bahwa bila tanah peninggalan dijaminakan oleh pihak janda harus ada persetujuan ahli waris purusa ;

- Bahwa janda memindahkan, menjual tanah peninggalan harus ada persetujuan para ahli waris purusa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Penggugat menyatakan keterangannya benar sedangkan pihak Tergugat 2 dan Tergugat 5 akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan pihak Tergugat II mengajukan ahli dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;-----

2. (Ahli) Prof.Dr.I Wayan Windia.SH.MSi ;-----



- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan, saksi bersedia disumpah untuk memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya ; ----
- Bahwa hukum tanah pewarisan yang ada di Hukum adat Bali terdiri dari 1. Warisan Pusaka, 2. Warisan Bawaan, 3. Warisan Guna kaya prosesnya adalah swadarmanya yang melakukan atau melaksanakan terhadap peninggalan warisan – warisan yang ditinggalkan ; -----
- Bahwa tanggung jawabnya sistim kekerabatannya umat Hindu di Bali kepada pihak Purusa , sistim sosialnya umat dan lingkungannya ; -----
- Bahwa terhadap harta warisan Pusaka harta diwariskan kepada ahli warisnya purusa untuk mengelolanya dan memeliharanya ; -----
- Bahwa Pegunakaya adalah harta bersama yang diperoleh bersama selama dalam perkawinan sedangkan harta bawaan adalah harta yang dibawa / jiwa dana atau pemberian dari tempat asalnya masing – masing ; -----
- Bahwa sertifikat adalah hak kepemilikan dan harus jelas asal – usul dari riwayat tanah yang bersangkutan, Druwe Tengah adalah Duwe tengah milik bersama dari pewaris Purusa , Misalnya Duwe Tengah adalah Keris / Pusaka peninggalan – peninggalan ; -----
- Bahwa Majelis Desa Pekraman bertugas mempertahankan ada pekraman dan juga mengadakan samuan agung atau rapat kerja ; -----
- Bahwa keputusan mempertahankan Pesuara tahun 1900 seorang janda hanya menikmati hasil selama mereka menjalankan darmanya dan selama mereka hidup boleh saja juga menggadaikan dan juga menjualnya asalkan



untuk upacara suaminya yang meninggal, bila janda tidak menjalankan kewajiban darmaning janda maka hak peninggalan beralih kepada ahli waris purusa ; -----

- Bahwa keputusan pesuara sebelum tahun 2010 seorang janda bisa menikmati hasilnya selama mereka hidup dan sesudah tahun 2010 seorang janda setengah dari guna kaya berhak mendapatkan serta menjalankan swadarma terhadap yang ditinggalkan dan selama menjalankan swadarma semasa hidupnya, dan apabila seorang janda tidak menjalankan swadarma dapat dipersoalkan pihak purusa terdekat ; -----
- Bahwa hak – hak seorang janda yang meliputi menikmati hasilnya selama hidupnya dan menyelesaikan upacara suaminya yang meninggal juga bisa menjaminkan ataupun menjualnya asal untuk menyelesaikan upacara suaminya ; -----
- Bahwa harta pusaka atas nama laki – laki yang putung terus meninggal dunia dan janda mulih dee (pulang kerumah asalnya) selama janda menjalankan darmaning jandanya selama hidupnya dan terhadap tanah yang ditinggalkan menurut pesuara tahun 1900 janda berhak menikmati hasil sepuasnya dan apabila janda pulang kerumah asalnya harus diselusuri apa penyebabnya ia pulang dan jelas ; -----
- Bahwa apabila tanah warisan yang ditinggalkan dan tidak mempunyai keturunan maka tanah dilimpahkan kepada keturunan purusa ; -----
- Bahwa apabila janda pulang sendiri, nyala kembali kerumahnya dee (asalnya) maka harus diselusuri penyebabnya mereka pulang dan harus misobyahkan atau pengumuman dari keluarga purusa, selamanya meninggalkan rumah berarti tidak menjalani swadarmaning jandanya



karena janda mempunyai tugas untuk melaksanakan upacara – upacara sebagai berikut : -----

1. 1.42 (empat puluh dua) hari hitungan upacara adatnya ; -----
 2. 2.6 (enam) bulannya hitungan balinya (Galungan) ; -----
 3. 3.1 (satu) tahun hitungan balinya upacara hari raya Nyepi ; -----
- Bahwa jika pada tahun 1992 janda pulang kerumah dee (asalnya) maka janda tersebut tidak memenuhi darmanya/darmaning janda ; -----
 - Bahwa Janda putung dan suaminya meninggal rumusan / pesuara tahun 1900 harus ada persetujuan purusa terdekat ; -----
 - Bahwa bila janda memindahkan harta warisan tergantung dengan tanggung jawab janda yang menjalankan darmanya ; -----
 - Bahwa seorang janda mengelola tanah peninggalan suaminya selama mereka hidup dan menjalankan darmanya ;-----
 - Bahwa harta pusaka peninggalan bisa dibalik namakan hal tersebut tergantung pada janda yang menikmatinya serta menjalankan darmanya ; --
 - Bahwa Harta pusaka diperoleh dari leluhur yang menjadi penerus dari peninggalan warisan leluhur adalah leluhurnya ; -----
 - Bahwa bila janda yang ditinggalkan oleh suaminya tidak melaksanakan darmaning janda yang berlaku hukum pada umumnya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Tergugat 2 akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan Penggugat dan Tergugat 5 menyatakan keterangan ahli tersebut benar ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan namun Tergugat 2 telah mengajukan



kesimpulannya tertanggal 6 Juli 2011 demikian pula Tergugat 5 juga telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 6 Juni 2011 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas sedangkan pada pokoknya masing-masing mohon sebagaimana dalam jawaban pertamanya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon segera dijatuhkan putusan atas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mempersingkat uraian putusan ini maka segal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat disini maka dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;--

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**-----

Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagai tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai ahli waris purusa dari I Made Repek (alm) yang berhak mewarisi obyek sengketa tanah SHM No.1820 luas 20.000 m2 atas nama I Made Repek , terletak di Ds. Yehembang Kangin dengan batas-batas : sebelah Utara : pan Lodara, sebelah Timur : tanah milik Made Repek, sebelah Selatan : Pan Sipleg, sebelah Barat : tanah milik Made Repek yang telah dijaminakan oleh Tergugat I (PT Tumbuh Sepadan kepada Tergugat II (Bank Mandiri) untuk kemudian telah dilakukan pelelangan yang dimenangkan oleh Tergugat IV dan selanjutnya telah dijual dalam bentuk kaplingan sehingga diatasnya berdiri bangunan-bangunan atas nama I Wayan Siden (Tergugat VI), I Wayan Wardana (Tergugat VII), I Wayan Tantra (Tergugat X), I Kade Budiarsa



(Tergugat XII), I Gede wardana Yasa (Tergugat XIV), I Putu udarsana (Tergugat XVI) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat ternyata Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V telah mengajukan beberapa eksepsi yang meliputi eksepsi kurang pihak, termasuk eksepsi mengadili sedangkan Tergugat III dan Tergugat V hanya mengajukan eksepsi diluar kewenangan mengadili, eksepsi tidak punya kualitas sebagai pihak dan juga eksepsi yang mendasarkan keberadaan SHM dalam gugatan keahliwarisan sebagai dasar eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan eksepsi para Tergugat tersebut diatas secara bersama-sama sekaligus sebagaimana dalam berita acara persidangan sebelum melanjutkan pada tahap pembuktian kepada para pihak ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam tahap jawab jinawab Para Penggugat dan para Tergugat menunjuk Tergugat II, III dan V tentang keseluruhan eksepsinya selain telah melampaui batasan pengertian eksepsi menurut ketentuan yang berlaku yaitu telah masuk pada pokok perkara, ternyata juga menyangkut gugatan keahliwarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Negara dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana bantahan Tergugat II sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai secara sekaligus keseluruhan eksepsi Tergugat II, III dan V sebagai tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan pula untuk menolak seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagai terurai diatas yang pada pokoknya adalah sebagai ahli waris (purusa) dari I Made Repek (alm) adalah berhak atas harta benda peninggalan I Made Repek (alm) berupa obyek sengketa sebidang tanah dengan luas 20.000 m2 SHM No.1820 atas nama I Made Repek yang terletak di Dusun Nusamara, Desa Yeh Embang Kangin, Kecamatan Mendoyo Kab.Jembrana yang telah dijaminan oleh Tergugat I (PT Tumbuh Sepadan) kepada Tergugat II yang kemudian oleh karena Tergugat I tidak menyelesaikan kewajibannya sehingga kemudian terhadap obyek sengketa atas nama I Made Repek telah dilakukan pelelangan yang dimenangkan oleh Tergugat IV untuk selanjutnya telah dilakukan penjualan secara kaplingan dan pembelinya adalah Tergugat VI s/d Tergugat XIX ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat , ternyata para Tergugat juga telah menyangkal atas dasar beberapa hal yaitu :-----

TERGUGAT II :-----

1. Ni Nyoman Kerti adalah ahli waris yang sah dari I Made Repek sehingga Ni Nyoman Kerti berhak untuk menjaminkan tanah obyek sengketa bagi fasilitas kredit PT Tumbuh Sepadan (Tergugat) I pada Tergugat II tanpa izin dahulu kepada para Penggugat (posita butir 1,5,6,10 dan 16) karena para Penggugat adalah bukan ahli waris keponakan, adik, maupun kakak I Made Repek (alm) atas dasar Surat Pernyataan Waris yang merupakan salah satu bukti dalam pewarisan dan Silsilah Keluarga tertanggal 21 April 1993 yang diketahui Kepala Dusun Nusamara, Kepala Desa Yehembang Kangin dan Camat Mendoyo yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ni Nyoman Kerti adalah ahli waris I Made Repek sehingga kemudiaan oleh Notaris selaku Pejabat publik membuat Surat Kuasa memasang Hipotik



dan kuasa menjual yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dari Ni Nyoman Kerti kepada Tergugat II untuk memberikan kuasa untuk memasang hipotik serta menjual tanah obyek sengketa ;-----

2. Surat Kuasa memasang Hipotik dan Kuasa Menjual adalah akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud pasal 165HIR/285RBg sedangkan hubungan keahliwarisan para Penggugat dengan I Made Repek (alm) hanya didasarkan silsilah keluarga dalam bentuk dokumen dibawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan bukti sempurna serta didukung dalil gugatan para Penggugat yang pada pokoknya dalam perkawinan antara I Made Repek dengan Ni Nyoman Kerti adalah tidak dikaruniai anak / putung dan sepeninggalan I Made Repek (alm), kemudian Ni Nyoman Kerti pulang kekampungnya dan meninggal pada tahun 2009 , sehingga oleh karenanya Ni Nyoman Kerti berhak melakukan tindakan hukum apapun terhadap obyek sengketa termasuk menjaminkan tanah dimaksud untuk kepentingan PT Tumbuh Sepadan (Tergugat I) dalam bentuk menjamin fasilitas kredit PT Tumbuh Sepadan pada Tergugat II tanpa harus mendapatkan ijin dari para Penggugat ;-----

3. tanah obyek sengketa adalah merupakan harta gono-gini dari Ni Nyoman Kerti dengan I Made Repek dan bukan harta warisan yang berasal dari I Nyoman Glibug ;-----



4. Tergugat II telah bersikap hati-hati dan cermat dalam memeriksa dan menilai kebenaran status kepemilikan obyek sengketa atas dasar Tergugat II telah mendasarkan pada Perjanjian Kredit dalam memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I (PT Tumbuh Sepadan) dan memberikan adendum untuk memberikan tambahan kreditnya , penyerahan obyek sengketa dilakukan oleh Ni Nyoman Kerti kepada Tergugat II berdasarkan Surat Pernyataan Waris dan silsilah keluarga kemudian dituangkan dalam Surat Kuasa Memasang Hipotik dan Kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris untuk kemudian ditingkatkan menjadi Hipotik dan Sertifikat Hipotik sementara belum ada fakta tentang pemalsuan Surat Pernyataan Waris dan Silsilah Keluarga ;-----

5. Terhadap tanah obyek sengketa tidak dapat dimohonkan sita jaminan oleh para Penggugat karena telah diikat dengan Sertifikat Hipotik oleh Tergugat II ;-----

TERGUGAT III :-----

1. Gugatan para Penggugat adalah berkaitan dengan pengurusan piutang macet atas nama PT Tumbuh Sepadan (Tergugat I) kepada Tergugat II sehingga Tergugat II menyerahkan pengurusannya kepada PUPN berdasarkan pasal 12 ayat (1) UU No.49 Prp. Tahun 1960 sehingga kemudian terbit SP3N dimana pengurusan piutang Negara yang macet telah beralih kepada PUPN Wilayah VII Denpasar dan oleh karena telah sesuai dengan prosedur maka guna menghindari kerugian yang lebih besar, proses kemudian dilanjutkan dengan pelelangan terhadap barang jaminan obyek sengketa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Lelang yang berlaku sehingga Tergugat III kemudian mengeluarkan risalah Lelang



yang sah (bukti T III-3) tertanggal 25 Juli 2001 yang mana para Penggugat juga telah mengetahuinya sebagaimana dalam posita No.9 sehingga menurut Tergugat III oleh karena adanya keterpautan waktu yang sangat lama sehingga dapat diartikan bahwa para Penggugat telah menyetujuinya secara diam-diam terlebih setelah janda I Made Repek telah meninggal dunia sehingga menurut Tergugat III adalah merupakan gugatan yang tidak beritikad baik terlebih petitus tentang sita jaminan adalah tidak benar dan mengada-ada begitu juga dengan Uit Voerbaar Bij Voorad ;-----

TERGUGAT V :-----

1. Para Penggugat dalam mendudukan Tergugat V dalam perkara ini sebagai tidak beralasan oleh karena keberadaan Tergugat V dalam pelaksanaan pemrosesan SHM terkait dengan obyek sengketa kepada Tergugat IV adalah telah memedomani ketentuan yang ada dan berlaku yaitu menunjuk pasal 41 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo pasal 107-110 Permenagraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga tidak memberikan alasan bagi Tergugat V untuk tidak memproses pemindahan haknya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tentang keberadaannya selaku ahli waris I Made Repek (alm) telah dibantah oleh Tergugat II maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah para Penggugat adalah ahli waris dari I Made Repek (alm) ?-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi 1 sampai dengan 7 yang diajukan Para Penggugat pada pokoknya dapat ditarik adanya fakta bahwa **I Made Repek** adalah 6 (enam) bersaudara yang terdiri dari : **I wayan Pageh, Nyoman Pasek, Pan Tulis, Made Repek, Pan Kantor dan Pan Suka** dimana keenamnya adalah anak lelaki dari **Pan Glibug** dan dari keenam anak Pan Glibug yang masih hidup adalah **Pan Suka** yang saat ini dalam keadaan sakit-sakitan sedangkan **I Wayan Pageh** sudah meninggal dunia namun mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : **I Wayan Pageh, I Nyoman Bere dan I Wayan Rai**, selanjutnya **I Nyoman Pasek** juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak sebanyak 4 (empat) orang anak masing-masing adalah : **I Made Lodra, I Ketut Latra Budiana, I Wayan Weta dan I Made Wistaya**, selanjutnya **Pan Tulis** juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang yang satu diantaranya lelaki bernama **I Wayan Tulis** sedangkan satunya perempuan, hal mana bersesuaian dengan bukti P-1 dan P-8 , selanjutnya jika dikaitkan dengan bukti P-2, T.II-9 dapat ditarik fakta hukum bahwa I Made Repek telah meninggal dunia pada tahun 1992 dimana dalam perkawinannya dengan Ni Nyoman Kerti adalah keputusan / tidak dikaruniai anak selanjutnya Ni Nyoman Kerti sepeninggalan I Made Repek tepatnya setelah I Made Repek diupacarai kemudian Ni Nyoman Kerti meninggalkan tempat kediaman bersamanya dengan I Made Repek untuk kembali pulang kekampung halamannya di Nusapenida dan telah meninggal dunia selanjutnya **Pan Kantor** juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak dimana salah satunya seorang anak lelaki bernama **I Putu Sudarsana** sedangkan **Pan Suka** masih hidup dengan mempunyai 6 (enam) orang anak lelaki yaitu **I Wayan Suka, I Made Suerna, I Nyoman**



Sindia, Wayan Sindia, Wayan Suarka dan Ketut Sindia, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan orang tua I Made Repek yang bernama Pan Glibug beserta isterinya sebagai keluarga garis lurus keatas telah meninggal dunia sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa para Penggugat adalah ahli waris dalam garis menyamping dari alm. I Made Repek ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hubungan keahliwarisan para Penggugat dengan I Made Repek (alm) telah disangkal oleh Tergugat II dengan mendalilkan bahwa Ni Nyoman Kerti sebelum meninggal dunia juga merupakan ahli waris dari I Made Repek sebagai suaminya dengan mendasarkan bukti T.II-9 tentang silsilah keluarga yang dibuat oleh Ni Nyoman Kerti dengan membubuhkan cap jempol dan T.II-10 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ni Nyoman Kerti dalam bentuk tertulis yang dibubuhi dengan cap jempol sehingga oleh karenanya juga mempunyai hak waris atas peninggalan suaminya yaitu berupa obyek sengketa yang merupakan barang gono gini oleh karena keberadaannya berdasarkan SHM untuk obyek sengketa keberadaannya bersama tahun yaitu tahun 1987 saat Ni Nyoman Kerti terikat hubungan perkawinan dengan I Made Repek sehingga penyerahan obyek sengketa kepada Tergugat II guna menjamin kredit Tergugat I kepada Tergugat II adalah sah menurut hukum dan harus dilindungi demikian pula dengan tindakan selanjutnya yang melibatkan Tergugat-III dan Tergugat-V, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Ni Nyoman Kerti / janda I Made Repek adalah ahli waris yang berhak mewarisi harta suaminya berupa obyek sengketa ?;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan menunjuk keterangan saksi-saksi para Penggugat yang pada pokoknya Ni Nyoman Kerti sebagai janda alm I Made Repek yang dalam perkawinannya tidak dikarunia keturunan dan telah pulang kekampungnya yaitu Nusapenida setelah upacara I Made Repek suaminya adalah tidak merupakan ahli waris menurut masyarakat setempat demikian pula menurut pendapat ahli dari para Penggugat yaitu saksi I Ketut Swarguna namun menurut pendapat ahli dari pihak Tergugat II menunjuk saksi Prof.Dr.I Wayan Windia,SH, Msi pada pokoknya janda tanpa anak juga berhak mewaris harta mendiang suaminya sebatas harta bersama selama janda melaksanakan dharmanya yang meliputi tidak menikah lagi dan merawat pura keluarga, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan harta bersama yang diperoleh nya bersama dalam perkawinannya dengan I Made Repek ?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan menunjuk saksi-saksi I Nyoman Kerta, I Ketut Catra, I Wayan Tangsa, I Ketut Arnaya, I Nyoman Suwetra, I Made Suala, dan I Nyoman Widastra pada pokoknya menerangkan bahwa keberadaan obyek sengketa adalah merupakan bagian dari tanah seluas kurang lebih 5 ha dimana tanah tersebut telah ada dan berada dalam penguasaan Pan Glibug dimana setelah sepeninggalannya dikuasai oleh I Made Repek selaku ahli warisnya sedangkan dalam perkawinan antara Ni Nyoman Kerti dengan I Made Repek berdasarkan fakta yang terungkap tidak diperoleh/ tidak membawa tanah , selanjutnya Ni Nyoman Kerti telah pulang dan tak lagi kembali di dusun Nusamara yaitu tempat tinggal bersama dengan I Made Repek (alm) suaminya, setelah upacara (pengabenan suaminya) sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan



berpendapat bahwa obyek sengketa adalah harta bawaan / harta asal I Made Repek (alm) sebagaimana bukti P-5 dan bukti P-6 dan oleh karenanya pula beralasan menolak dalil bantahan Tergugat II tentang tahun pensertifikat SHM obyek sengketa sebagai ukuran diperolehnya obyek sengketa dan menjadi ukuran keberadaannya sebagai harta gono gini oleh karena bersamaan tahun dengan perkawinan I Made Repek dengan Ni Nyoman Kerti sebagai tidak beralasan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang pada pokoknya obyek sengketa dinilai sebagai harta asal I Made Repek (alm) sehingga dengan mendasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan yang pada pokoknya menurut kebiasaan masyarakat dusun Nusamara (tempat tinggal I Made Repek) pendapat ahli Tergugat II yang pada pokoknya janda hanya mewaris harta bersama maka memberikan cukup alasan untuk menolak dalil Tergugat II bahwa Ni Nyoman Kerti adalah berhak atas obyek sengketa oleh karena obyek sengketa adalah merupakan harta asal dari I Made Repek (alm) dalam perkawinannya dengan Ni Nyoman Kerti (alm) ;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan diatas yang pada pokoknya obyek sengketa adalah harta asal I Made Repek dalam perkawinannya dengan Ni Nyoman Kerti sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa para Penggugat selaku ahli waris I Made Repek adalah sebagai yang berhak atas obyek sengketa dan oleh karenanya terhadap dalil para Penggugat bahwa Ni Nyoman Kerti tidak berhak atas obyek sengketa termasuk menjaminkannya atas hutang / pinjamannya kepada pihak manapun termasuk kepada Tergugat II guna kepentingan Tergugat I adalah beralasan hukum ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat II menunjuk poin 4 huruf (c) bahwa Tergugat II menerima penyerahan obyek sengketa oleh Ni Nyoman Kerti kepada Tergugat II adalah dilakukan atas dasar bukti T.II-9, T.II-10 dan T.II-4 sedangkan berdasarkan bukti T.II-1 sebagai debitur dan T.II-2 sebagai kreditur tentang adanya persetujuan dan realisasi kredit sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut penyerahan obyek sengketa oleh Ni Nyoman Kerti yang bertindak sebagai ahli waris I Made Repek (alm) berdasarkan bukti T.II-9 dan T.II-10 kepada Tergugat II guna menjamin hutang Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa keberadaan bukti T.II-9 dan T.II-10 tertanggal 21 April 1993 dimana bukti T.II-9 sebagai bukti tulis dibawah tangan tentang silsilah keluarga yang dibuat oleh Ni Nyoman Kerti dengan membubuhkan cap jempol demikian juga dengan bukti T.II-10 berupa bukti tulis dibawah tangan tentang Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ni Nyoman Kerti dalam bentuk tertulis dengan cap jempol sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkan tentang keberadaan bukti T.II-9 dan T.II-10 yang berbentuk bukti tulis dibawah tangan dibuat dan dinyatakan oleh Ni Nyoman Kerti dengan membubuhkan cap jempolnya dimana menurut hukum pembuktian tanda cap jempol merupakan tanda yang diberikan oleh seseorang yang tidak cakap membaca dan menulis sedangkan bukti berupa surat pernyataan juga merupakan bukti sepihak yang tidak mengikat pihak lain sehingga keberadaan bukti T.II-9 dan T.II-10 memberikan cukup alasan dinilai sebagai bukti yang tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah sebagai bukti keahliwarisan sebagai bantahan Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas yang pada pokoknya Tergugat II telah menerima penyerahan obyek sengketa berupa tanah



SHM No.1820 luas 20.000 m2 yang terletak di Ds. Yeh Embang Kangin dengan

batas-

batas :-----

- Disebelah utara : I Pasek ;-----
- Disebelah timur : Pangkung ;-----
- Disebelah selatan : Pan Rena (dulu) ;-----
- Disebelah barat : Dewa Aji Nirya ;-----

adalah atas nama I Made Repek SHM sebagai jaminan atas perjanjian kredit Tergugat I (PT Tumbuh Sepadan) yang dilakukan tanggal 5 Pebruari 1993 yang telah diadendum III tanggal 22 Juni 1993 , sedangkan hingga kemudian kredit yang diberikan Tergugat II kepada Tergugat I (bukti T.II-1 dan T.II-2) tidak diselesaikan / tidak dibayar oleh Tergugat I sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 UU Perbankan telah ditegaskan bahwa dalam menyalurkan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitor mengembalikan hutang (kredit) sebagaimana yang dijanjikan demikian juga menurut Pasal 1131 dan 1132 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW), yang menentukan bahwa semua harta kekayaan (kebendaan) **debitor** baik bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan atas seluruh perikatannya dengan kreditor sementara itu obyek sengketa yang dijadikan jaminan hutang adalah atas nama I Made Repek sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan yang memberikan jaminan atas obyek sengketa adalah Ni Nyoman Kerti yang bertindak sebagai ahli waris dari Alm. I Made Repek dengan hanya mendasarkan pada bukti T.II-9 dan T.II-10 yang kemudian dilanjutkan



menjadi **Surat Kuasa Memasang Hipotik dan Kuasa Menjual** yang dibuat oleh **Notaris di Denpasar** (bukti T.II-4) dimana terhadap keberadaan bukti T.II-4 adalah bertentangan dengan "adagium" bahwa satu akta otentik hanya berisi "satu" perbuatan hukum saja sehingga dengan demikian tidak memiliki "executorial titel" sehingga batal demi hukum (**Put. MA. No.1440K/Pdt/1996, tanggal 30 Juni 1998**) hingga kemudian berlanjut menjadi **Akta Hipotik yang dibuat oleh Wakil Notaris sementara di Negara** (bukti T.II-5b) dan berlanjut menjadi Sertifikat / Buku Tanah Hipotik yang dikeluarkan oleh Tergugat V yang memberikan pembebanan hak atas obyek sengketa atas nama pemegang hak I Made Repek sampai dengan pelelangan oleh Tergugat III mengakibatkan peralihan hak pada Tergugat IV yang peralihan haknya dilakukan oleh Tergugat V dst., sedangkan Hipotik mempunyai kekuatan eksekutorial dan eksekusinya melalui Pengadilan Negeri dengan syarat-syarat yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku yaitu : (1) Akta Persetujuan Kredit / hutang (2) Sertifikat Hak milik / HGB atau lain (3) Akta Kuasa Memasang Hipotik (4) Akta Pemasangan Hipotik pada PPAT (5) Pendaftaran Akta Hipotik pada pendaftaran tanah (6) Sertifikat Hipotik dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa , untuk selanjutnya dimohonkan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri (sebagaimana put MA. No.1990 K/ Pdt./2000 tanggal 23 Oktober 2002 sehingga dengan mengesampingkan bantahan Tergugat II dan mendasarkan pertimbangan diatas pada akhirnya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat dalil para Penggugat tentang kurang hati-hatian Tergugat II dalam menilai keberadaan obyek sengketa guna menjamin kredit Tergugat I adalah telah dapat dibuktikan ;-----



Menimbang, bahwa keberadaan bukti T.II-9 dan T.II-10 adalah dimulai dari adanya bukti T.II-1 dan T.II-2 tentang persetujuan pemberian fasilitas kredit dan pencairan kredit dari Tergugat II kepada Tergugat I kemudian bukti T.II-9 dan T.II-10 diproses menjadi bukti T.II-4 berupa Surat Kuasa Memasang Hipotik dan Kuasa Menjual No.100, tanggal 26 April 1993 dibuat oleh Notaris di Denpasar I Gusti Ngurah Putra Wijaya,SH., yang diakhir akta jelas tertulis pihak berpiutang / penerima hipotik adalah (1). Drs.Deolkahar Setie Oetomo q.q Kep cabang PT Bapindo (Persero) dan (2). Tjahyo Poernomo,SH qq. Kepala BAK PT Bapindo (Persero) sedangkan yang berhutang / Pemberi Hipotik juga tertulis Drs.Deolkahar Setie Oetomo q.q Kuasa dari Ni Nyoman Kerti dan (2). Tjahyo Poernomo,SH qq Kuasa dari Ni Nyoman Kerti , yang kemudian berlanjut menjadi bukti T.II-5(b) berupa Surat Akta Hipotik No.07/MDY/1994 **tanggal 30 Juni 1994** dibuat oleh I Putu Ngurah Adi Sudeman., SH, Wakil Notaris Sementara di Negara yang bersesuaian dengan lampiran bukti T.V-1 untuk kemudian diproses lebih lanjut menjadi bukti T.II-5(a) yang bersesuaian dengan bukti T.V-1 berupa Surat Sertifikat Hipotik No.62 **tanggal 30 Juli 1994** diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab.Jembrana. Selanjutnya muncul bukti T.II-6 berupa Surat Tergugat II No.580.Tpp.Dps **tanggal 1 Juli 1994** yang ditujukan kepada Tergugat I Perihal Kewajiban Tergugat I kemudian dilanjutkan dengan adanya bukti T.II-7 tentang Surat Tergugat II No.349a.Tpp-A.Dps tanggal 25 Agustus 1997 ditujukan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Wilayah VII Denpasar , yang bersesuaian dengan bukti T.III-1 dan T.III-2 tentang penyerahan Pengurusan Piutang Negara dari Tergugat II yang kemudian diterima oleh Tergugat III tanggal 27 Oktober 1997 sesuai bukti T.II-8 untuk selanjutnya Tergugat III melakukan prosedur pelelangan sebagaimana bukti P-3, tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang

99



tertanggal 5 Juli 2001 untuk kemudian dengan proses pelelangan tanggal 25 Juli 2001 menunjuk bukti P-4 sehingga muncul bukti T.III-3 berbentuk risalah Lelang No.103/2001 tertanggal 25 Juli 2001 sebagaimana bukti T.V-7 yang menunjuk Tergugat IV menjadi pembeli yang sah (bersesuaian dengan bukti T.V-2,3 dan 6) hingga kemudian dijual kapling kepada pata Tergugat lainnya diantara Tergugat VI s/d Tergugat XIX ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan petitum para Penggugat tentang keberadaan dan keterkaitan Tergugat III dan Tergugat V yang merupakan bagian lanjutan terkait dengan hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II yang kemudian menerima penyerahan obyek sengketa sebagai jaminan hutang Tergugat I dari janda I Made Repek (alm) dengan mendasarkan Bukti T.II-9 dan T.II-10 dst. sehingga kemudian terjadi proses pelelangan yang dilakukan Tergugat III dengan menetapkan Tergugat IV sebagai pemenang lelang yang kemudian mengajukan balik nama dimana untuk semua proses yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat V oleh para Penggugat dinilai cacat, tidak sah sehingga harus dibatalkan sehingga Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa terkait dengan sah atau tidaknya proses pelelangan oleh Tergugat III dan juga proses balik nama oleh Tergugat V adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolaknya;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum tentang jual beli yang dilakukan oleh Tergugat IV dengan Tergugat III oleh karena keberadaannya bertumpu pada keberadaan sah atau tidaknya peralihan hak kepada Tergugat IV yang masih harus dibuktikan lebih lanjut sehingga memberikan cukup alasan bagi majelis hakim untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut;-----



Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat tentang sita Jaminan atas obyek sengketa dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tidak dilakukan penyitaan terhadap obyek sengketa sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan tentang pengesahan sita jaminan atas obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karena tidak seluruh petitum gugatan pada Penggugat dikabulkan maka memberikan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan pihak para Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini wajib untuk dibebankan kepada para Tergugat ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L I-----

Dalam Eksepsi ;-----

1. Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan para Penggugat adalah para ahli waris alm.I Made Pasek ;-----



3. Menyatakan obyek sengketa berupa tanah dengan SHM No.1820

luas 20.000 m2 atas nama I Made Repek terletak di Ds. Yeh

Embang Kangin dengan batas-

batas :-----

Utara : Pan Lodra ;-----

Timur : tanah milik I Made Repek ;-----

Selatan : pan Sipleg ;-----

Barat : tanah milik I Made Repek ;-----

adalah hak para Penggugat ;-----

4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan
selebihnya ;-----

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para
Tergugat yang sampai saat ini berjumlah Rp 5.746.000,- (lima
juta tujuh ratus empat puluh enam ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Negara, pada hari **SENIN**, tanggal **11 Juli 2011**, oleh kami :

YULI ATMANINGSIH,S.H.M.Hum; sebagai Hakim Ketua, **DYAH SUTJI**

IMANI, SH. dan **HARIS BUDIARSO,SH.,MHum** masing-masing sebagai

Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA.**, tanggal.

09 Agustus 2011 .dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh **YULI**

ATMANINGSIH, SH.,MHum sebagai Hakim Ketua **HARIS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIARSO,SH.MHum dan DYAH RATNA PARAMITHA,SH.,MH sebagai Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I KETUT DITRA selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat V dan tanpa hadirnya Para Tergugat. ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

1. (HARIS BUDIARSO,SH.,MHum) (YULI ATMANINGSIH,SH.,MHum)

T.t.d

2. (DYAH RATNA PARAMITHA,SH.MH)

Panitera Pengganti :

T.t.d.

(I KETUT DITRA)

Biaya – biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Sumpah Saksi Penggugat	Rp. 40.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp. 5.665.000,-
4.	Redaksi	Rp.R 5.000,-
5.	Materai	p. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 5.746.000,-

Panitera Pengganti :



T.t.d.

(I KETUT DITRA)